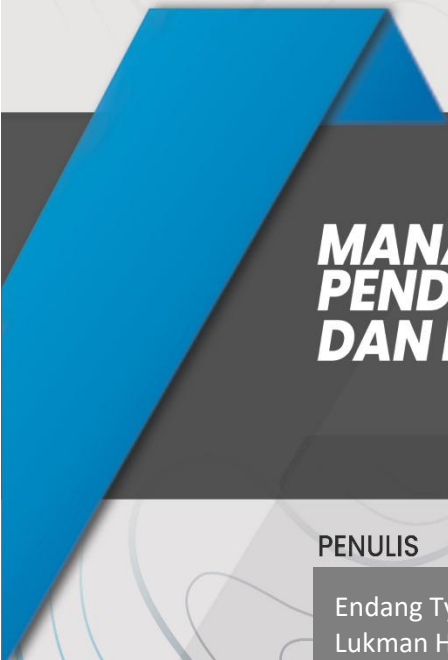




2025

TAHUN TERBIT



MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN SEBUAH KAJIAN DAN REALITAS

PENULIS

Endang Tyasmaning, M.Pd

Lukman Hidayat, S.Pd., M.Pd



Manajemen Pembiayaan Pendidikan Sebuah Kajian Dan Realitas

Penulis

Endang Tyasmaning, M.Pd

Lukman Hidayat, S.Pd., M.Pd

INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN KALIJOGO

MALANG

2026

Manajemen Pembiayaan Pendidikan Sebuah Kajian Dan
Realitas

Penulis
Endang Tyasmaning, M.Pd
Lukman Hidayat, S.Pd., M.Pd

ISBN:
.....

Layout dan Desain
Rafi Wicaksana, S.Kom

Tahun Terbit:
2025

Penerbit:
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang

Redaksi:
Jl. Keramat, Dusun Gandon Barat, Desa Sukolilo,
Jabung, Malang, Jawa Timur 65155

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun
tanpa ijin tertulis dari penerbit

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Pimpinan dan seluruh civitas akademika Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang atas terselesaikannya buku ajar Manajemen Pembiayaan Pendidikan ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kekuatan, kesehatan, serta kemudahan sehingga buku berjudul **Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Sebuah Kajian dan Realitas** ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, teladan utama dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya untuk kemaslahatan umat.

Pendidikan merupakan investasi terpenting bagi suatu bangsa, dan pembiayaan pendidikan menjadi salah satu pilar utama yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan nasional maupun pendidikan Islam. Di tengah tantangan ekonomi, regulasi yang terus berkembang, serta tuntutan peningkatan mutu pendidikan yang semakin tinggi, pengelolaan pembiayaan pendidikan tidak lagi sekadar urusan administratif, melainkan menjadi strategi manajerial yang harus berbasis kajian ilmiah sekaligus realitas lapangan.

Buku ini hadir sebagai upaya untuk mengintegrasikan kajian teoritis manajemen pembiayaan pendidikan dengan realitas praktik yang sering dihadapi oleh lembaga pendidikan, baik sekolah umum maupun madrasah serta pesantren dalam lingkup pendidikan Islam. Pembahasan mencakup konsep dasar, sumber-sumber pembiayaan, prinsip-prinsip manajemen keuangan sesuai regulasi nasional (seperti UU Sisdiknas, PP tentang Pendanaan Pendidikan, dan ketentuan BOS serta dana abadi pendidikan), hingga evaluasi dan akuntabilitas keuangan yang transparan dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.

Buku ini disusun khusus sebagai referensi dan bahan ajar bagi mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, dosen, praktisi pendidikan, serta pengelola lembaga pendidikan Islam. Diharapkan materi di dalamnya dapat membantu pembaca memahami bagaimana mengelola dana pendidikan secara efektif, efisien, adil, dan akuntabel, sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek pengelolaan keuangan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna. Kritik, saran, dan masukan yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di edisi mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pengembangan ilmu manajemen pendidikan Islam di Indonesia, serta berkontribusi dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh anak bangsa.

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan taufiq dan hidayah kepada kita semua agar senantiasa berkontribusi dalam memajukan pendidikan umat.

Malang, Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMAKASIH.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : Definisi, Ruang Lingkup dan Urgensi Manajemen Pembiayaan Pendidikan	1
A. Definisi Manajemen Pembiayaan Pendidikan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Pembiayaan Pendidikan	4
C. Urgensi Manajemen Pembiayaan untuk Peningkatan Mutu Pendidikan	6
BAB II : Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Pendidikan dalam Perspektif Islam	8
A. Prinsip-Prinsip Umum dalam Manajemen Pembiayaan Pendidikan	8
B. Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Keuangan Pendidikan	10
C. Relevansi dengan Nilai-Nilai Islam	11
BAB III : Teori Pembiayaan Pendidikan (Klasik dan Modern)	12
A. Teori Pembiayaan Pendidikan (Klasik dan Modern)	12
B. Model Pembiayaan Pendidikan	14

C. Keterkaitan Teori dengan Praktik di Sekolah/Madrasah	17
---	----

BAB IV : Perencanaan, Analisis Dan Prioritas

Kebutuhan Anggaran	19
A. Tahap Manajemen Pembiayaan Pendidikan	19
B. Tahap Perencanaan Pembiayaan Pendidikan	21
C. Analisis Kebutuhan Anggaran	22
D. Penentuan Prioritas dan Strategi Alokasi Dana	24
E. Proses Analisis Kebutuhan Anggaran Biaya di Lembaga Sekolah dengan Acuan Dana BOS dan Komite	29
F. Penentuan Skala Prioritas dan Strategi Alokasi Biaya di Lembaga Sekolah dengan Acuan Dana BOS dan Komite Sukarela	33

BAB V : Pengelolaan, Pengendalian, dan

Distribusi Dana Pendidikan	37
A. Proses Pengelolaan Dana Pendidikan	37
B. Pengendalian Penggunaan Dana	40
C. Mekanisme Distribusi Dana Sesuai Program Kerja	41

BAB VI : Tujuan,Indikator,Instrumen Dan Metode

Evaluasi Pembiayaan Pendidikan	43
A. Tujuan Evaluasi Pembiayaan Pendidikan	43
B. Indikator Evaluasi Keuangan Pendidikan	45
C. Instrumen dan Metode Evaluasi	47

BAB VII : Sumber-Sumber Dana Pembiayaan

Pendidikan 50

- A. Sumber Dana dari APBN/APBD
(BOS, DAK, dll.) 50
- B. Sumber Dana dari Masyarakat
(Sumbangan, Donasi) 51
- C. Sumber Dana dari Swasta
(CSR, Hibah, Sponsor) 53
- D. Detail Implementasi Program BOS
Tahun 2025 54

BAB VIII : Konsep Performance-Based Budgeting 59

- A. Performance-Based Budgeting 59
- B. Struktur Anggaran Berbasis Kinerja 62
- C. Kaitan Anggaran dengan Target Kinerja
Lembaga Pendidikan 63

BAB IX : Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Dalam Konteks Pendidikan Indonesia .. 65

- A. Kebijakan dan Juknis Pengelolaan BOS 65
- B. Proses Perencanaan, Pelaksanaan, dan
Pelaporan BOS 67
- C. Studi Kasus Masalah Pengelolaan BOS dalam
Pengembangan Sekolah/Madrasah 71

BAB X : Dana Hibah 76

- A. Mekanisme Pengajuan Dana Hibah 76
- B. Macam dan Sumber Dana Hibah
Pendidikan 77
- C. Pengelolaan dan Pelaporan Dana Hibah 78

D. Strategi Pemanfaatan Dana Hibah untuk Pengembangan Sekolah/Madrasah	80
---	----

DAFTAR PUSTAKA :	82
------------------------	----

BAB 1

DIVINISI, RUANG LINGKUP DAN URGENS MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Topik manajemen pembiayaan pendidikan bahasan utama adalah pada definisi manajemen pembiayaan pendidikan, ruang lingkup dan tujuan pembiayaan pendidikan, serta urgensi manajemen pembiayaan untuk peningkatan mutu pendidikan. Kajian ini mengintegrasikan isi dari beberapa buku sumber yang diasumsikan sebagai buku ajar tentang manajemen pembiayaan pendidikan, serta kajian pustaka lain dari buku-buku dan artikel ilmiah terkait.

A. Definisi Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan proses sistematis dalam mengelola sumber daya keuangan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien. Menurut kajian dari buku “Manajemen Pembiayaan Pendidikan”, Dr. H.A. Rusdianan, MM berfokus pada konsep dasar pembiayaan pendidikan, manajemen ini melibatkan optimalisasi sumber dana, alokasi, dan distribusi dana untuk fasilitas pembelajaran. Definisi ini selaras dengan pendapat para ahli yang menekankan bahwa manajemen pembiayaan adalah rangkaian aktivitas yang mencakup perencanaan, pengadaan, pengalokasian, dan pengelolaan biaya pendidikan.

Dalam buku "Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep dan Praktik)" oleh Purwi Istiyarini dan Muhammad Hanif (2024), Manajemen Pembiayaan Pendidikan didefinisikan sebagai proses mengoptimalkan sumber dana yang ada, mengalokasikan dana yang tersedia, dan mendistribusikannya

sebagai fasilitas atau sarana pendukung proses pembelajaran sehingga tercipta proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Tiga kata kunci utama adalah optimalisasi sumber dana, alokasi, dan distribusi. Fungsi utamanya meliputi:

1. Optimalisasi sumber dana untuk memaksimalkan sumber pembiayaan,
2. Alokasi sebagai keputusan keuangan yang mengedepankan program prioritas,
3. Distribusi sebagai penyaluran dana sesuai alokasi.

Prinsip pengelolaan mencakup akuntabilitas, transparansi, integritas, konsistensi, serta efektivitas dan efisiensi.

Pendapat lain mengatakan, manajemen pembiayaan pendidikan didefinisikan sebagai proses dalam merencanakan, memperoleh, mengalokasikan, dan mengelola biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan proses pendidikan (Syofan S dan Nuraini A, 2024). Pembiayaan pendidikan mencakup jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk keperluan seperti gaji guru, peningkatan profesionalisme guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan, buku pelajaran, alat tulis kantor, pendukung kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan dan hal ini mengacu pada Delapan Standart Nasional Pendidikan meliputi:

1. Standar Kompetensi Lulusan: menetapkan kualifikasi kemampuan lulusan, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
2. Standar Isi: mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan.
3. Standar Proses: mengatur proses pembelajaran, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian.

4. Standar Penilaian Pendidikan: mengatur mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik.
5. Standar Tenaga Kependidikan: menetapkan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.
6. Standar Sarana dan Prasarana: mengatur fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran.
7. Standar Pengelolaan: mengatur prinsip-prinsip pengelolaan sekolah yang efektif.
8. Standar Pembiayaan: mengatur sumber dan alokasi dana untuk pendidikan sebagai acuan program anggaran yang dalam satuan pendidikan.

Dari buku "Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Jilid I" oleh Dr. Arwildayanto dkk. (2017), Manajemen Pembiayaan Pendidikan adalah serangkaian kegiatan mengatur keuangan lembaga pendidikan, termasuk perencanaan, penggerakan sumber daya, pembukuan, pengeluaran, pengawasan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan untuk memastikan operasi layanan pendidikan yang efektif dan efisien. Ini mencakup penerapan peraturan, kebijakan, dan program terkait manajemen keuangan, penganggaran, pendanaan, dan pembiayaan sebagai sumber daya utama yang menentukan proses pendidikan.

Definisi ini juga didukung oleh kajian lain, seperti dalam "Buku Ajar Manajemen Pembiayaan Pendidikan" (2025), yang membahas konsep dasar pembiayaan pendidikan dan pentingnya manajemen keuangan dalam menunjang mutu pendidikan. Secara keseluruhan, definisi manajemen pembiayaan pendidikan menekankan pada pengelolaan sumber daya keuangan sebagai investasi untuk pengembangan sumber daya manusia, dengan mempertimbangkan biaya langsung (seperti gaji dan alat belajar) dan biaya tidak langsung (seperti kesempatan yang hilang).

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Pembiayaan Pendidikan

Ruang lingkup pembiayaan pendidikan mencakup semua aspek yang terkait dengan sumber dana, pengalokasian, distribusi, dan pengawasan keuangan dalam konteks pendidikan. Ruang lingkup ini meliputi tingkat mikro (satuan pendidikan) hingga makro (nasional), dengan fokus pada efektivitas dan efisiensi penggunaan dana.

Dalam "Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan" (2024) dituliskan, ruang lingkup pembiayaan pendidikan mencakup kompleksitas yang melibatkan sumber dana, pengalokasian, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta perubahan di tingkat sekolah. Pendekatan penganggaran terbagi menjadi makro (pengeluaran keseluruhan dibagi jumlah murid) dan mikro (biaya per komponen). Tahapan itu meliputi :

1. perencanaan (seperti RAPBS untuk pendapatan dan pengeluaran operasional),
2. pelaksanaan (penerimaan dan pengeluaran, termasuk operasional seperti gaji dan modal seperti pembangunan gedung), serta
3. pengawasan (auditing untuk evaluasi independen).

Cakupan metode dan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pendidikan formal maupun non-formal, termasuk sumber dari pemerintah dan orang tua/wali/mahasiswa serta masyarakat. Salah satu elemen dalam delapan standar nasional pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah standar pembiayaan, yang mengatur biaya operasi satuan pendidikan.

Dari kajian lain dalam "Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Jilid I" (2017), ruang lingkup meliputi perencanaan keuangan, penganggaran, akuntansi, auditing, pencarian sumber daya, penyimpanan, pengendalian, dan pelaporan; memperoleh

dan menetapkan sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban. Sumber dana dari masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah; pembiayaan dari biaya investasi, operasional, dan personil.

Tujuan pembiayaan pendidikan adalah untuk mencapai mutu pendidikan yang optimal melalui pengelolaan dana yang tepat. Dalam "Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan" (2024), tujuan utama adalah mencapai mutu sekolah melalui pengelolaan optimal biaya untuk mendukung visi dan misi sekolah, meningkatkan efisiensi program pendidikan, dan memenuhi kebutuhan operasional. Pembiayaan dilihat sebagai investasi untuk pengadaan alat, gaji, dan aktivitas institusi, dengan manfaat seperti peningkatan kualitas SDM nasional.

Dalam "Manajemen Pembiayaan Pendidikan dan Implikasinya Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan SMK" (2024), tujuan manajemen pembiayaan pendidikan adalah terselenggaranya proses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, dengan perhatian utama pada pencapaian visi dan misi sekolah melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Peningkatan mobilisasi sumber biaya bertujuan meliputi, pengendalian sumber keuangan, peningkatan efektivitas dan efisiensi keuangan, peningkatan akuntabilitas serta transparansi, meminimalkan penyalahgunaan anggaran, optimalisasi dana untuk tujuan institusional dan atau pembelajaran, membangun sistem keuangan sehat, dan meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan. Tujuan lain juga mencakup akses pendidikan yang adil, peningkatan kualitas SDM agar bisa kompetisi secara global, dan pemenuhan minimal 20% APBN/APBD untuk pendidikan.

C. Urgensi Manajemen Pembiayaan untuk Peningkatan Mutu Pendidikan

Urgensi manajemen pembiayaan pendidikan terletak pada perannya sebagai fondasi untuk peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal ini menekankan pada pentingnya manajemen ini dalam konteks peningkatan mutu, di mana dana yang tidak dikelola dengan baik dapat menghambat proses pendidikan.

"Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan" (2024) mengatakan, manajemen pembiayaan mendesak karena pendidikan berkualitas memerlukan biaya tinggi dan tanggung jawab bersama pemerintah, orang tua, serta masyarakat; jika hanya dari satu pihak, pendidikan tidak optimal.

Biaya pendidikan adalah investasi yang menghasilkan manfaat jangka panjang, dan pengelolaan optimal diperlukan untuk efisiensi dan efektivitas proses belajar. Urgensi terlihat dalam analisis biaya untuk kebijakan sekolah, peningkatan mutu, dan akuntabilitas, seperti alokasi minimal 20% APBN untuk pendidikan.

Menurut "Manajemen Pembiayaan Pendidikan dan Implikasinya Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan SMK" (2024), manajemen pembiayaan pendidikan urgen karena biaya dan mutu sekolah memiliki keterkaitan langsung; biaya pendidikan memberikan pengaruh positif melalui faktor kepemimpinan, manajemen pendidikan, dan tenaga pendidikan yang kompeten dalam meningkatkan pelayanan pendidikan melalui peningkatan mutu. Pembiayaan harus transparan untuk menciptakan akuntabilitas, yang meningkatkan kredibilitas lembaga pendidikan dan secara alami meningkatkan kualitas institusi.

Urgensi terletak pada manajemen sebagai sumber daya produktif/strategis yang menentukan keberhasilan pendidikan, terutama dalam manajemen berbasis sekolah (MBS) di tengah otonomi daerah/desentralisasi. Pengaruh positif biaya sosial/privat terhadap kualitas pembelajaran/prestasi siswa. Dibutuhkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi untuk mencegah penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi, optimalisasi dana non-profit. Hal ini juga dikatakan ndalan buku Ajar Manajemen Pendidikan yang menyoroti pentingnya manajemen keuangan untuk mutu pendidikan. Secara keseluruhan, tanpa manajemen pembiayaan yang baik, mutu pendidikan sulit ditingkatkan, karena dana menjadi penentu input, proses, dan output pendidikan.

Jadi Manajemen Pembiayaan Pendidikan adalah elemen krusial dalam sistem pendidikan. Definisi, ruang lingkup, tujuan, dan urgensinya saling terkait untuk mencapai pendidikan bermutu. Kajian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana yang efektif dapat meningkatkan akses, kualitas, dan efisiensi pendidikan yang berkeadilan.

BAB 2

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Manajemen pendidikan merupakan proses sistematis dalam mengelola sumber daya, termasuk keuangan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Manajemen Pembiayaan Pendidikan menekankan pentingnya pengelolaan dana pendidikan yang efektif untuk mengatasi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan peningkatan mutu. Bahasan pada bagian ini mengulas prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan, termasuk efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi, serta relevansinya dengan nilai-nilai Islam seperti amanah dan hisab.

Materi ini fokus pada integrasi prinsip-prinsip tersebut dengan prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan pendidikan, serta relevansi dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini relevan untuk perguruan tinggi Islam di Indonesia, di mana pengelolaan keuangan harus sejalan dengan etika syariah untuk mencapai keadilan sosial dan keberkahan.

A. Prinsip-Prinsip Umum dalam Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Berdasarkan kajian beberapa sumber buku, prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi merupakan pilar utama dalam pengelolaan keuangan pendidikan untuk

memastikan dana digunakan secara optimal dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini membantu mengatasi masalah seperti pemborosan dan kurangnya pertanggungjawaban, sebagaimana digambarkan dalam gambar-gambar buku yang mengilustrasikan alur perencanaan dan evaluasi anggaran.

1. Prinsip Efisiensi

Efisiensi melibatkan penggunaan dana pendidikan dengan cara yang paling hemat tanpa mengorbankan kualitas, seperti optimalisasi alokasi untuk sarana belajar. Pada buku *Manajemen Pembelajaran Pendidikan* dikatakan bahwa efisiensi dicapai melalui perencanaan anggaran yang prioritas, menghindari israf (pemborosan). Kajian pustaka relevan menyatakan bahwa efisiensi meningkatkan akses pendidikan dengan mengurangi biaya operasional, terutama pasca-pandemi. Di perguruan tinggi, efisiensi dapat diterapkan melalui digitalisasi administrasi untuk menghemat biaya.

2. Prinsip Efektivitas

Efektivitas fokus pada pencapaian tujuan pendidikan melalui penggunaan dana yang tepat sasaran, seperti investasi pada pengembangan kurikulum. Yang memberikan gambaran efektivitas sebagai ukuran outcome, seperti peningkatan kompetensi mahasiswa. Literatur menekankan bahwa efektivitas berkontribusi hingga 51,2% terhadap kualitas pendidikan. Dalam konteks perguruan tinggi, prinsip ini relevan untuk evaluasi program studi agar dana riset menghasilkan inovasi.

3. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas mengharuskan pertanggungjawaban atas setiap pengeluaran, melalui audit dan pelaporan. Dalam hal

menyoroti akuntabilitas untuk membangun kepercayaan stakeholders, seperti dalam pengelolaan dana BOS. Kajian pustaka menunjukkan bahwa akuntabilitas mencegah korupsi dan meningkatkan efisiensi. Di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tingkat dasar, menengah atau tinggi, akuntabilitas diterapkan melalui sistem pengawasan dana hibah.

4. Prinsip Transparansi

Transparansi memastikan keterbukaan informasi keuangan untuk mencegah penyalahgunaan. Buku *Manajemen Pembiayaan Pendidikan* mengilustrasikan transparansi melalui publikasi laporan keuangan. transparansi meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas pendidikan. Untuk perguruan tinggi, transparansi dapat diwujudkan melalui portal online laporan keuangan.

B. Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Keuangan Pendidikan

Pentingnya mengintegrasikan prinsip syariah sebagai fondasi etis dalam pengelolaan keuangan, menekankan keadilan dan menghindari riba. Prinsip syariah meliputi amanah, hisab, dan keadilan, yang sejalan dengan prinsip umum di atas.

1. **Amanah dan Hisab:** Pengelolaan dana sebagai kepercayaan yang dipertanggungjawabkan. Kajian menunjukkan bahwa prinsip ini meningkatkan keuntungan lembaga pendidikan Islam melalui instrumen seperti wakaf.
2. **Keadilan dan Keberlanjutan:** Alokasi dana yang merata, menghindari israf. Di perguruan tinggi, prinsip syariah diterapkan dalam pengelolaan sukuk untuk infrastruktur.

3. **Menghindari Haram:** Penggunaan zakat dan infak sebagai sumber dana alternatif. Literatur relevan menekankan bahwa syariah memastikan keberkahan dalam pengelolaan.

C. Relevansi dengan Nilai-Nilai Islam

Nilai-nilai Islam seperti QS. Al-Anfal: 27 (amanah) dan QS. Al-A'raf: 31 (larangan israf) relevan dengan manajemen pembiayaan pendidikan, sebagaimana digambarkan dalam lampiran buku yang menyoroti perspektif Islam. Relevansi ini menciptakan pengelolaan yang tidak hanya efisien tetapi juga beretika.

1. **Integrasi Nilai:** Efisiensi sejalan dengan anti-israf, akuntabilitas dengan hisab. Kajian menunjukkan bahwa nilai Islam meningkatkan akses pendidikan melalui keadilan sosial.
2. **Di Perguruan Tinggi:** Pengelolaan dana riset dengan amanah mempromosikan ilmu yang bermanfaat dan pendidikan berkualitas.

Berdasarkan kajian pustaka, integrasi prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi dengan syariah dan nilai Islam menyelesaikan masalah pengelolaan keuangan pendidikan melalui pendekatan holistik. Di perguruan tinggi, hal ini meningkatkan mutu dan keberlanjutan. Mahasiswa diharapkan mengaplikasikan konsep ini untuk inovasi manajemen.

BAB 3

TEORI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN (KLASIK DAN MODERN)

Sebagai kelanjutan dari pembahasan sebelumnya mengenai manajemen pembiayaan pendidikan, dengan fokus pada teori pembiayaan pendidikan (klasik dan modern), model pembiayaan pendidikan, serta keterkaitan teori dengan praktik di sekolah atau madrasah. Kajian ini mengintegrasikan berbagai kajian buku tentang manajemen pembiayaan pendidikan, dengan penekanan pada konsep dasar, prinsip, dan aplikasi praktis

A. Teori Pembiayaan Pendidikan (Klasik dan Modern)

Teori pembiayaan pendidikan merupakan fondasi konseptual yang menjelaskan bagaimana sumber daya keuangan dialokasikan untuk mendukung proses pendidikan, yang mencakup tentang konsep dasar pembiayaan, teori ini dibahas sebagai bagian dari manajemen keuangan yang melibatkan optimalisasi dana untuk peningkatan mutu. Teori klasik cenderung berfokus pada pendekatan tradisional yang menekankan peran negara sebagai penyedia utama dana, sementara teori modern lebih menekankan efisiensi, transparansi, dan partisipasi multipihak.

1. Teori Klasik

Pembiayaan pendidikan sering dikaitkan dengan pendekatan ekonomi tradisional, di mana pendidikan dipandang sebagai barang publik yang sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah.

Menurut kajian dalam "*Pembiayaan Pendidikan*" (2021), teori klasik ini berakar pada konsep bahwa pembiayaan pendidikan adalah tanggung jawab negara untuk memastikan akses universal, tanpa mempertimbangkan efisiensi biaya secara mendalam. Contohnya, dalam model klasik, anggaran pendidikan dianggap sebagai pengeluaran tetap yang mencakup biaya operasional dasar seperti gaji guru dan infrastruktur sekolah, tanpa mekanisme evaluasi berbasis kinerja. Pendekatan ini mirip dengan teori merkantilisme ekonomi, di mana negara mengontrol sumber daya untuk kepentingan kolektif. Dalam konteks Indonesia, teori klasik tercermin dalam amanat konstitusi yang mengharuskan alokasi minimal 20% APBN untuk pendidikan, meskipun sering menghadapi masalah klasik seperti ketidakefisienan pengadaan dana.

Selain itu, teori klasik juga melibatkan konsep Human Capital, di mana pendidikan dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk pengembangan sumber daya manusia. Buku "*Buku Manajemen Pembiayaan Pendidikan*" (dari repository UIN SGD) menyajikan konsep human capital sebagai dasar klasik, di mana pendidikan sebagai human capital dikelola untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Teori ini dikemukakan oleh ekonom seperti Theodore Schultz pada era klasik, yang menekankan bahwa biaya pendidikan adalah pengeluaran yang menghasilkan return ekonomi melalui tenaga kerja terampil. Namun, kelemahan teori klasik adalah kurangnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan sosial-ekonomi, seperti inflasi atau disparitas regional.

2. Teori Modern

Berpindah ke Teori Modern, pendekatan ini lebih dinamis dan berorientasi pada efisiensi serta akuntabilitas. Dalam "*Teori Dan Konsep Pembiayaan Pendidikan*" (2025), teori modern menekankan transparansi, efisiensi, dan keadilan sebagai prinsip

dasar dalam sistem pembiayaan pendidikan era sekarang. Teori ini dipengaruhi oleh pendekatan neoliberal, di mana partisipasi swasta dan masyarakat diintegrasikan untuk mengurangi beban negara. Contohnya, model pembiayaan berbasis kinerja (*performance-based funding*) yang menghubungkan dana dengan output pendidikan seperti tingkat kelulusan atau kualitas lulusan. Buku "Buku Ajar Manajemen Pembiayaan Pendidikan" (2025) membahas bagaimana teori modern ini mendukung mutu pendidikan melalui manajemen keuangan yang adaptif.

Teori modern juga mencakup perspektif Islam, di mana biaya pendidikan didefinisikan sebagai pengeluaran uang dan non-uang yang mencerminkan tanggung jawab sosial. Ini kontras dengan teori klasik yang lebih sekuler. Dalam teori modern tercermin dalam diskusi tentang auditing dan pengawasan dana untuk mencegah penyalahgunaan. Perbedaan utama antara klasik dan modern adalah dari pendekatan sentralisasi ke desentralisasi, di mana teori modern mendorong sekolah untuk mencari dana mandiri melalui kemitraan.

B. Model Pembiayaan Pendidikan

Model pembiayaan pendidikan adalah kerangka operasional yang mengatur bagaimana dana diperoleh, dialokasikan, dan dievaluasi. Model ini dibahas dalam konteks manajemen sekolah, dengan fokus pada efisiensi dan akuntabilitas. Kajian pustaka menunjukkan berbagai model yang diterapkan di Indonesia, yang menggabungkan elemen klasik dan modern.

Beberapa literatur menyebutkan terdapat empat model utama:

1. Subsidi penuh dari pendidikan dasar hingga menengah,
2. Model dasar perencanaan,
3. Model persamaan kekuasaan (*power equalizing*), dan

4. Model rencana fondasi (*foundation plan*).

Model subsidi penuh adalah model klasik di mana pemerintah menanggung seluruh biaya, cocok untuk pendidikan wajib 12 tahun di Indonesia.

Sementara itu, model *power equalizing* memastikan kesetaraan dengan menyesuaikan dana berdasarkan kemampuan fiskal daerah, sehingga daerah miskin mendapatkan subsidi lebih besar.

Dari analisis "Model-Model Pembiayaan Pendidikan", model terbaik untuk Indonesia adalah gabungan ***power equalizing*** dan ***foundation plan***, karena memastikan dana minimal (*foundation*) sambil menyesuaikan dengan kemampuan lokal. Model ini diterapkan melalui BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang dialokasikan berdasarkan jumlah siswa dan kebutuhan regional. Buku "Pembiayaan Pendidikan di Indonesia" menjelaskan bahwa pembiayaan terdiri atas biaya investasi, operasi, dan personal, dengan model yang mengikuti UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur seluruh penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. UU ini menetapkan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional untuk menjamin akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh warga negara

Teori pembiayaan pendidikan modern bergeser dari sekadar "biaya operasional" menjadi **investasi strategis** untuk masa depan. Di sekolah, teori ini tidak hanya membahas dari mana uang berasal, tetapi bagaimana dana tersebut dikelola untuk menciptakan nilai tambah bagi siswa.

Berikut adalah aspek utama teori pembiayaan modern di sekolah:

1. Teori *Human Capital* (Modal Manusia)

Ini adalah pilar utama pembiayaan modern.

- a. **Konsep:** Pendidikan dipandang sebagai investasi, bukan beban biaya. Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk guru, fasilitas, dan kurikulum dianggap sebagai "pembelian" keterampilan yang akan menghasilkan produktivitas tinggi di masa depan.
- b. **Penerapan:** Sekolah fokus pada pembiayaan program yang meningkatkan kompetensi lulusan agar siap bersaing di dunia kerja global.

2. Model Pembiayaan Berbasis Keadilan (*Equity*)

Dalam konteks modern, sekolah menerapkan model distribusi dana yang lebih adil:

- a. **Foundation Plan:** Pemerintah memberikan dana dasar minimum untuk menjamin standar kualitas yang sama di setiap sekolah.
- b. **Power Equalizing:** Model yang menyeimbangkan kemampuan finansial antar wilayah; daerah atau sekolah yang lebih kaya membantu menyubsidi daerah yang kurang mampu agar kualitas pendidikan tetap setara.

3. Pembiayaan Berbasis Hasil (*Results-Oriented*)

Berbeda dengan cara tradisional yang hanya fokus pada "*input*" (berapa banyak uang yang masuk), teori modern menekankan pada "*output*" dan "*outcome*":

- a. **Efisiensi & Akuntabilitas:** Anggaran dialokasikan berdasarkan target kinerja, seperti peningkatan nilai literasi siswa atau tingkat keterserapan lulusan di industri.
- b. **Transparansi Digital:** Penggunaan sistem manajemen keuangan seperti **ARKAS** di Indonesia memungkinkan setiap transaksi terpantau secara *real-time* untuk mencegah pemborosan.

4. Diversifikasi Sumber Dana (*Innovative Financing*)

Sekolah modern tidak hanya bergantung pada dana pemerintah (BOS/BOSP), tetapi juga aktif dalam:

- a. **Kemitraan *Public-Private Partnership*, (PPP/KPBU):** Bekerja sama dengan industri untuk penyediaan laboratorium atau teknologi.
- b. **Dana Abadi & Filantropi:** Menggalang dana dari alumni atau korporasi (CSR) melalui skema *crowdfunding* untuk keberlanjutan program.

Pada ulasan sumber buku yang lain mendukung model ini dengan contoh RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) sebagai alat perencanaan. Model-model ini dapat disesuaikan dengan tingkat pendidikan, misalnya foundation plan untuk sekolah dasar dan power equalizing untuk madrasah di daerah tertinggal.

C. Keterkaitan Teori dengan Praktik di Sekolah/Madrasah

Keterkaitan teori pembiayaan pendidikan dengan praktik di sekolah atau madrasah menunjukkan bagaimana konsep abstrak diterapkan untuk meningkatkan mutu. Pada buku Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Dr.H.A.Rusdiana) menekankan bahwa teori harus diintegrasikan dalam manajemen harian untuk menghindari masalah seperti defisit anggaran.

Dalam "Konsep Dan Praktik Manajemen Pembiayaan Di Lembaga Pendidikan", teori pembiayaan dihubungkan dengan praktik melalui analisis perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dana, yang mendukung operasional sekolah. Di madrasah, teori klasik seperti subsidi penuh diterapkan melalui dana dari Kementerian Agama, sementara teori modern seperti transparansi memastikan akuntabilitas dalam penggunaan BOS.

Penelitian menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan yang efektif meningkatkan kesejahteraan guru dan proses belajar.

Ada keterkaitan yang lain sehubungan dengan hal tersebut, di mana teori *Levin (1987)* tentang formulasi dana diterapkan untuk operasionalisasi madrasah, menghubungkan teori dengan praktik harian seperti pengadaan fasilitas. Di sekolah, teori modern seperti *performance-based funding* terkait dengan peningkatan mutu, di mana alokasi dana bergantung pada prestasi siswa, seperti yang dibahas dalam "Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan". Contoh praktik: Di madrasah, teori *human capital* diterapkan melalui program ekstrakurikuler yang dibiayai dana mandiri, meningkatkan kepercayaan orang tua dan motivasi guru.

Lebih lanjut pada, "Pengaruh Manajemen Pembiayaan Terhadap ..." menunjukkan keterkaitan langsung, di mana pembiayaan mempengaruhi mutu madrasah melalui fasilitas dan supervisi. Dalam perspektif makro, teori sering tidak selaras dengan praktik karena ketidaksesuaian kebijakan. Namun, melalui evaluasi seperti auditing, teori dapat diadaptasi, yang mengungkap strategi pembiayaan untuk meningkatkan efisiensi.

Keterkaitan ini semakin penting di era desentralisasi, di mana sekolah/madrasah harus mengintegrasikan teori modern seperti PPP untuk mengatasi keterbatasan dana pemerintah. Dr.H.A.Rusdiana dalam bukunya memberikan contoh praktik melalui kasus sekolah yang menerapkan RAPBS berbasis teori efisiensi.

BAB 4

PERENCANAAN, ANALISIS DAN PRIORITAS KEBUTUHAN ANGGARAN

Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan proses pengelolaan sumber daya keuangan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, efisien, dan berkelanjutan. Di Indonesia, pembiayaan pendidikan diatur dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4, yang mewajibkan alokasi minimal 20% dari APBN dan APBD untuk pendidikan. Fokus pada pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) dan menengah (SMA/MA, SMK) di bawah Kemendikbudristek serta Kemenag, pembiayaan melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Materi ini disusun berdasarkan kajian referensi seperti Pusat Penelitian Kebijakan Kemendikbud (2020) dan laporan KPK (2025), yang mencerminkan kondisi riil di lapangan, termasuk disparitas wilayah, kebutuhan rehabilitasi sekolah, dan potensi inefisiensi.

A. Tahap Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Proses manajemen pembiayaan umumnya terdiri dari tiga tahap utama:

1. Perencanaan Anggaran (*Budgeting*)

Proses awal ini melibatkan penyusunan rencana keuangan sekolah yang dituangkan dalam dokumen seperti **RAPBS** (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) atau **RKAS**. Fokus utamanya adalah

mengidentifikasi sumber dana (pemerintah, masyarakat, atau swasta) dan menentukan skala prioritas kegiatan pendidikan.

2. **Pelaksanaan atau Penatausahaan (*Accounting*)**

Tahap ini adalah implementasi dari rencana yang telah disusun, yang meliputi:

- a. **Penerimaan Dana:** Pencatatan dana yang masuk dari berbagai sumber.
- b. **Pengeluaran/Penggunaan:** Alokasi dana untuk kegiatan operasional, gaji guru, pemeliharaan sarana, hingga biaya investasi.
- c. **Pembukuan:** Pencatatan setiap transaksi secara tertib sesuai standar akuntansi untuk menjamin akuntabilitas.

3. **Pengawasan dan Evaluasi (*Auditing*)**

Proses terakhir ini bertujuan untuk menilai apakah penggunaan dana sesuai dengan perencanaan awal dan tidak ada penyelewengan. Hasil audit digunakan sebagai dasar **pertanggungjawaban** kepada pihak terkait (pemerintah, orang tua, atau yayasan) serta menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan di periode berikutnya.

Kajian riil menunjukkan bahwa pendidikan dasar dan menengah mendominasi kebutuhan anggaran, dengan tantangan seperti sekolah rusak (kebutuhan Rp576,7 triliun pada 2025, tapi alokasi hanya 3,9%) dan ketidaktepatan alokasi dana transfer ke daerah (TKD). Total anggaran pendidikan APBN 2025 mencapai Rp 724,3 triliun, dengan Kemendikbudristek Rp 99 triliun dan Kemenag Rp 62,3 triliun, termasuk relaksasi Rp 7,2 triliun untuk pendidikan keagamaan.

B. Tahap Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

Tahap perencanaan adalah fondasi manajemen pembiayaan, yang melibatkan identifikasi kebutuhan, estimasi biaya, dan penyusunan anggaran. Di Indonesia, perencanaan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dengan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Proses ini dimulai dari tingkat satuan pendidikan (RAPBS) hingga nasional (APBN), melibatkan Kemendikbudristek untuk pendidikan umum dan Kemenag untuk pendidikan keagamaan seperti madrasah.

Berdasarkan kajian riil, perencanaan di tingkat dasar dan menengah meliputi:

1. **Pengumpulan Data Kebutuhan:** Survei nasional untuk menghitung biaya satuan per siswa, mempertimbangkan variasi wilayah melalui Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP). Kajian Kemendikbud (2020) di 18 kabupaten/kota dari 6 provinsi menunjukkan biaya operasional nonpersonalia (BONP) SD lebih tinggi di wilayah IKK tinggi (Rp1,2 juta/siswa/tahun) dibandingkan rendah (Rp0,87 juta). Permendikdasmen No. 19 Tahun 2025 memperbarui standar biaya berdasarkan Indeks Biaya Pendidikan (IBP) per kabupaten/kota.
2. **Penetapan Standar Biaya:** Mengacu pada data Dapodik dan SIPD Kemendagri. Kajian KPK (2025) menyoroti ketidaklibatan Kemendikbudristek dan Kemenag dalam persetujuan anggaran bersama Kemenkeu dan Bappenas, melanggar PP No. 18 Tahun 2022, menyebabkan alokasi tidak optimal.
3. **Integrasi dengan RPJMN:** Sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-

2029, termasuk prioritas peningkatan akses pendidikan wajib belajar usia 6-21 tahun, dengan fokus pada madrasah di bawah Kemenag untuk pendidikan agama.

Kondisi riil: Di lapangan, perencanaan sering terganggu oleh data tidak akurat, seperti 1.841 kecamatan tanpa SMA/SMK dan 44 kabupaten tanpa SLB, yang memerlukan alokasi tambahan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk madrasah, Kemenag 2025 fokus relaksasi anggaran Rp7,2 triliun untuk akses pesantren dan madrasah swasta, termasuk SBSN Rp848,59 miliar untuk infrastruktur.

C. Analisis Kebutuhan Anggaran

Analisis kebutuhan anggaran melibatkan perhitungan biaya riil untuk memastikan pendanaan mencukupi target mutu pendidikan. Jenis biaya utama: operasional personalia (gaji/tunjangan), nonpersonalia (alat tulis, pemeliharaan), investasi SDM (pelatihan), dan pribadi (seragam, transportasi). Kajian menunjukkan biaya personalia mendominasi (45-75%), sementara nonpersonalia fokus pada proses belajar mengajar (PBM).

Dari data riil survei Kemendikbud (2020), kebutuhan anggaran per siswa/tahun untuk pendidikan dasar dan menengah adalah sebagai berikut:

Jenjang	Biaya Operasional Personalia (Rp)	Biaya Operasional Nonpersonalia (Rp)	Biaya Investasi SDM (Rp)	Biaya Pribadi (Rp)	Total (Rp)
SD (Dasar Umum/MI)	2.126.975	995.972	52.160	3.146.791	6.321.898
SMP (Dasar Umum/MTs)	2.479.755	1.538.713	66.285	4.245.027	8.329.780

Jenjang	Biaya Operasional Personalia (Rp)	Biaya Operasional Nonpersonalia (Rp)	Biaya Investasi SDM (Rp)	Biaya Pribadi (Rp)	Total (Rp)
SMA (Menengah Umum/MA)	2.944.210	1.651.400	97.204	7.457.218	12.150.032
SMK (Menengah Kejuruan)	3.422.833	3.348.669	291.193	7.935.895	14.998.590
SLB (Khusus Dasar/Menengah)	7.454.654	2.651.609	237.362	3.890.667	14.234.292

Sumber: Kajian Puslitjak Kemendikbud (2020).

Analisis kondisi riil:

1. **Variasi Wilayah:** Biaya lebih tinggi di daerah mahal (transportasi pribadi Rp2,5-4,4 juta/tahun). Untuk madrasah di bawah Kemenag, kebutuhan serupa tapi dengan tambahan komponen agama, seperti pelatihan guru madrasah; anggaran 2025 Rp848,59 miliar untuk infrastruktur.
2. **Selisih dengan Alokasi:** Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak mencukupi, misalnya selisih Rp1,75 juta untuk SMK. Kajian KPK (2025) mencatat total anggaran pendidikan Rp724,3 triliun, tapi realisasi hanya 16% dari belanja negara, dengan TKD mendominasi (52,1%) untuk dasar/menengah; 12% dana BOS tidak sesuai peruntukan.
3. **Tantangan:** Rehabilitasi sekolah rusak memerlukan Rp576,7 triliun, tapi alokasi hanya Rp25,83 triliun. Di Kemenag, alokasi Rp62,3 triliun untuk madrasah sering tidak proporsional dibandingkan Kemendikbudristek (Rp99 triliun).

D. Penentuan Prioritas dan Strategi Alokasi Dana

Penentuan prioritas didasarkan pada prinsip keadilan (variasi wilayah), kecukupan (penyesuaian kebutuhan), dan keberlanjutan (pembayaran standar). Prioritas utama: personalia (80% untuk gaji), PBM, dan investasi SDM. Untuk dasar/menengah, prioritas pada akses wajib belajar, rehabilitasi, dan peningkatan mutu (misalnya, SLB dan SMK karena kebutuhan khusus).

Strategi alokasi:

1. **Skema Pemerintah:** DAK untuk investasi infrastruktur, BOS untuk nonpersonalia (maksimal 15-50% honor), PIP untuk pribadi siswa miskin (Rp450 ribu-SD hingga Rp1 juta-SMA/SMK). Alokasi variatif berdasarkan IKK (rendah: BONP SD Rp872 ribu; tinggi: Rp1,2 juta). Penyaluran BOSP 2025 mencapai 96% pada Januari.
2. **Di Kemendikbudristek dan Kemenag:** Fokus TKD (Rp346,6 triliun/2025) untuk daerah, dengan prioritas madrasah keagamaan di Kemenag. Kajian KPK (2025) menyarankan penghentian pemupukan dana abadi LPDP (Rp15 triliun/tahun) dan alihkan ke dasar/menengah untuk atasi disparitas (108 pemda di bawah 20% APBD).
3. **Kondisi Riil:** Belanja pegawai >50% di 26 provinsi, menyebabkan inefisiensi. Strategi: Pengawasan uji petik 10% sekolah, larangan iuran di SD/SMP negeri (Permendikbud 75/2016), dan sinkronisasi dengan data Dapodik untuk PIP. Temuan SPI 2025: 17% sekolah masih pungut iuran.

Rekomendasi kajian: Penyesuaian BOS nasional (naik Rp196 ribu-SD hingga Rp1,75 juta-SMK) dan keterlibatan bersama antar-kementerian untuk alokasi tepat sasaran.

Tahap Penyusunan Anggaran Biaya Sekolah Menggunakan BOS dan Dana Komite

Di Indonesia, penyusunan anggaran biaya sekolah dilakukan melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang kemudian menjadi dasar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Proses ini mengintegrasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dari pemerintah pusat/daerah dengan dana sukarela dari komite sekolah (seperti sumbangan orang tua yang bersifat tidak mengikat dan tidak wajib, sesuai Permendikbud No. 75 Tahun 2016 dan Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025). Dana BOS difokuskan pada operasional non-personalia, sementara dana komite sukarela dapat mendukung kebutuhan tambahan seperti kegiatan ekstrakurikuler atau pemeliharaan ekstra, asal transparan dan akuntabel.

Proses ini melibatkan tim BOS sekolah, yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara, perwakilan guru, komite sekolah, dan orang tua/wali murid. Berikut tahap-tahap penyusunan anggaran untuk satu sekolah (misalnya SD/SMP/SMA negeri/swasta), berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) BOS 2025 dan ketentuan terkait. Timeline umum: Dimulai akhir tahun sebelumnya (November-Desember) untuk tahun anggaran berikutnya, dengan penyesuaian hingga Juli 2025 untuk BOS tahap 2.

1. Pembentukan Tim BOS dan Analisis Kebutuhan

- a. **Deskripsi:** Bentuk tim BOS sekolah sesuai Permendikdasmen No. 8/2025, yang wajib mencakup kepala sekolah (sebagai penanggung jawab), bendahara, guru, perwakilan komite sekolah, dan orang tua. Tim ini menganalisis kebutuhan sekolah berdasarkan visi-misi,

- data siswa (dari Dapodik), kondisi infrastruktur, dan prioritas mutu pendidikan.
- b. **Integrasi Dana:** Hitung estimasi BOS berdasarkan jumlah siswa $\times$ besaran unit cost (misalnya, SD Rp1.000.000/siswa/tahun, SMP Rp1.200.000/siswa/tahun untuk 2025). Estimasi dana komite sukarela dilakukan melalui rapat komite, dengan penekanan bahwa kontribusi bersifat sukarela, tidak diskriminatif, dan tidak boleh menjadi syarat pendaftaran siswa.
 - c. **Aktivitas:** Survei kebutuhan (misalnya, pemeliharaan sarana, honor guru non-ASN, pengadaan buku). Gunakan data dari ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) untuk simulasi.
 - d. **Waktu:** November-Desember tahun sebelumnya.
 - e. **Contoh:** Jika sekolah memiliki 200 siswa SD, estimasi BOS = $200 \times \text{Rp}1.000.000 = \text{Rp } 200 \text{ juta}$. Dana komite sukarela estimasi Rp 50 juta dari sumbangan sukarela.

2. Estimasi Pendapatan dan Belanja

- a. **Deskripsi:** Tim menyusun draft pendapatan total, termasuk BOS (dari pemerintah) dan dana sukarela komite. Pendapatan lain seperti PIP (Program Indonesia Pintar) atau hibah daerah juga diintegrasikan jika ada.
- b. **Integrasi Dana:** BOS alokasikan sesuai juknis: Minimal 10% untuk pengadaan buku/perpustakaan; maksimal 20% untuk pemeliharaan sarana/prasarana; maksimal 20% (negeri)/40% (swasta) dari 50% pagu untuk honor non-ASN (efektif Juli-Desember 2025). Dana komite sukarela digunakan untuk tambahan non-operasional rutin, seperti kegiatan siswa atau peralatan ekstra, asal tidak tumpang tindih dengan BOS dan tetap sukarela.
- c. **Aktivitas:** Gunakan Kertas Kerja Murni di ARKAS untuk input data. Hitung proporsi: Misalnya, pagu BOS Rp200

juta; 50% pagu = Rp100 juta; honor max Rp20 juta (negeri). Gabungkan dengan dana komite untuk total belanja.

- d. **Waktu:** Januari-Februari 2025.
- e. **Contoh Perhitungan** (dari Juknis 2025):

Komponen	Alokasi BOS (Rp)	Dana Komite Sukarela (Rp)	Total (Rp)
Honor Guru Non-ASN	20.000.000 (max 20% dari 50% pagu)	10.000.000	30.000.000
Pemeliharaan Sarana	40.000.000 (max 20% pagu)	15.000.000	55.000.000
Pengadaan Buku	20.000.000 (min 10% pagu)	5.000.000	25.000.000
Lainnya (Kegiatan Siswa)	120.000.000	20.000.000	140.000.000
Total	200.000.000	50.000.000	250.000.000

3. Prioritas Alokasi dan Penyusunan Draft RAPBS

- a. **Deskripsi:** Prioritaskan belanja berdasarkan kebutuhan mendesak (misalnya, PBM/proses belajar mengajar, akses disabilitas, tanggap darurat bencana). Pastikan dana komite sukarela tidak digunakan untuk gaji pokok atau item wajib BOS.
- b. **Integrasi Dana:** Review grafik proporsi di ARKAS untuk memastikan kesesuaian juknis. Jika tidak sesuai, revisi Kertas Kerja Murni/Pergeseran.
- c. **Aktivitas:** Rapat internal tim BOS untuk finalisasi draft. Tekankan transparansi: Dana komite harus dilaporkan

secara terbuka, dan sifat sukarela dicegah dari pungutan paksa.

- d. **Waktu:** Maret-April 2025.

4. Persetujuan dan Pengesahan

- a. **Deskripsi:** Presentasikan draft RAPBS ke komite sekolah untuk masukan dan persetujuan. Komite memverifikasi bahwa dana sukarela tidak wajib dan tidak membebani siswa miskin.
- b. **Integrasi Dana:** Koordinasi dengan dinas pendidikan setempat jika ada ketidaksesuaian (misalnya, alokasi honor melebihi batas). Ajukan pengesahan Kertas Kerja melalui ARKAS.
- c. **Aktivitas:** Rapat dengan komite dan orang tua; revisi jika perlu. Pengesahan oleh kepala dinas atau camat (untuk SD/SMP).
- d. **Waktu:** Mei-Juni 2025, sebelum penyaluran BOS tahap 2 (Juli).

5. Pelaksanaan, Monitoring, dan Revisi

- a. **Deskripsi:** Realisasikan anggaran melalui ARKAS. Monitor bulanan oleh tim BOS, dengan laporan ke komite dan dinas.
- b. **Integrasi Dana:** Jika ada sisa dana BOS atau tambahan sukarela, lakukan pergeseran anggaran dengan persetujuan. Laporkan penggunaan dana komite secara terpisah untuk transparansi.
- c. **Aktivitas:** Audit internal; revisi Kertas Kerja Pergeseran jika kondisi berubah (misalnya, bencana). Pastikan dana sukarela tidak digunakan untuk menutup defisit BOS.
- d. **Waktu:** Juli-Desember 2025, dengan evaluasi akhir Desember.

Proses ini memastikan anggaran efisien, tepat sasaran, dan sesuai prinsip keadilan. Jika sekolah Anda swasta, batas honor lebih fleksibel (40%). Konsultasikan dinas pendidikan untuk template ARKAS spesifik. Untuk detail lebih lanjut, lihat Permendikdasmen No. 8/2025 atau situs resmi Kemendikbudristek

E. Proses Analisis Kebutuhan Anggaran Biaya di Lembaga Sekolah dengan Acuan Dana BOS dan Komite

Proses analisis kebutuhan anggaran biaya di sekolah (misalnya SD, SMP, atau SMA negeri/swasta) di Indonesia dilakukan secara sistematis untuk memastikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan dana sukarela dari komite sekolah digunakan secara efisien, transparan, dan sesuai regulasi seperti Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025 serta Permendikbud No. 75 Tahun 2016. Proses ini terintegrasi dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang menjadi dasar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), menggunakan aplikasi ARKAS 4 dari Kemendikdasmen. Analisis kebutuhan fokus pada identifikasi gap antara biaya riil operasional dengan dana BOS, dengan dana komite sukarela sebagai pelengkap untuk menutup kekurangan, asal bersifat tidak wajib dan tidak diskriminatif.

Proses ini biasanya dimulai akhir tahun sebelumnya (September-Desember 2024 untuk TA 2025) dan melibatkan tim BOS sekolah (kepala sekolah, bendahara, guru, komite, dan perwakilan orang tua). Berikut langkah-langkah utamanya, disintesis dari juknis resmi dan studi analisis cost seperti *Cost Volume Profit* (CVP) dan *Activity-Based Costing* (ABC):

1. Pembentukan Tim dan Pengumpulan Data Kebutuhan

- a. **Deskripsi:** Bentuk tim BOS sesuai Permendikdasmen No. 8/2025, termasuk komite sekolah untuk membahas dana sukarela. Tim mengumpulkan data kebutuhan berdasarkan visi-misi sekolah, data siswa (dari Dapodik), kondisi infrastruktur, dan prioritas mutu (8 Standar Nasional Pendidikan/SNP seperti sarana prasarana, pengembangan SDM, dan kegiatan belajar mengajar).
- b. **Integrasi Dana:** Estimasi awal dana BOS berdasarkan unit cost per siswa (misalnya, SD Rp1.000.000/siswa/tahun 2025). Dana komite sukarela diestimasi melalui rapat komite, dengan prinsip sukarela (tidak wajib, tidak membebani siswa miskin, dan dilaporkan terpisah untuk transparansi).
- c. **Aktivitas:** Survei kebutuhan (misalnya, honor guru non-ASN, pemeliharaan sarana, pengadaan buku). Gunakan ARKAS 4 untuk perbarui data kegiatan dan kode referensi (Kode Kegiatan, Rekening Belanja, SSH) guna validasi kebutuhan.
- d. **Waktu:** September-Oktober 2024 (untuk TA 2025).
- e. **Contoh:** Sekolah dengan 400 siswa SMP estimasi BOS Rp480 juta; kebutuhan riil Rp600 juta, gap Rp120 juta ditutup dana komite sukarela.

2. Identifikasi dan Pengelompokan Biaya

- a. **Deskripsi:** Klasifikasikan biaya menjadi tetap (gaji pokok, pemeliharaan rutin) dan variabel (alat tulis, kegiatan siswa) menggunakan metode ABC atau CVP untuk hitung biaya satuan per siswa/aktivitas. Identifikasi aktivitas utama (belajar mengajar) dan penunjang (administrasi, sarana prasarana) dengan cost driver seperti jumlah siswa, jam pelajaran, atau luas ruangan.

- b. **Integrasi Dana:** Bandingkan total biaya dengan dana BOS (pagu 50% untuk periode efektif Juli-Desember 2025). Dana komite sukarela digunakan untuk biaya tambahan seperti kegiatan ekstrakurikuler atau pengembangan non-SDM, asal tidak tumpang tindih dengan BOS dan tetap sukarela (misalnya, sumbangan orang tua untuk tutup defisit sarana).
- c. **Aktivitas:** Hitung margin kontribusi (pendapatan - biaya variabel) dan break even point (BEP) = biaya tetap / margin kontribusi per siswa, untuk analisis kecukupan dana BOS terhadap kebutuhan riil.
- d. **Waktu:** November-Desember 2024.
- e. **Contoh:** Di SMP negeri, biaya tetap Rp452 juta, variabel Rp336 juta; BEP 477 siswa. Jika dana BOS Rp424 juta tidak cukup, tambah dari komite sukarela Rp214 juta.

3. Analisis Gap Kebutuhan dan Prioritas Alokasi

- a. **Deskripsi:** Hitung gap antara kebutuhan total (dari pengelompokan biaya) dengan dana BOS. Prioritaskan alokasi sesuai juknis: minimal 10% pagu BOS untuk pengadaan buku/perpustakaan; maksimal 20% untuk pemeliharaan sarana/prasarana (termasuk akses disabilitas dan tanggap bencana); maksimal 20% (negeri)/40% (swasta) dari 50% pagu untuk honor non-ASN.
- b. **Integrasi Dana:** Dana komite sukarela menutup gap, misalnya untuk biaya pribadi siswa atau program khusus, dengan persetujuan rapat komite. Di sekolah swasta, integrasi lebih fleksibel melalui SPP/iuran sukarela; di negeri, sumbangan sukarela tidak terdokumentasi wajib tapi membantu tutup kekurangan BOS.
- c. **Aktivitas:** Review grafik proporsi di ARKAS 4; jika tidak sesuai, revisi Kertas Kerja Murni/Pergeseran. Koordinasi

- dengan dinas pendidikan jika penyesuaian tidak memungkinkan, sertakan data dukung analisis kebutuhan.
- d. **Waktu:** Januari-Februari 2025.

4. Penyusunan dan Pengesahan RKAS/RAPBS

- a. **Deskripsi:** Susun draft RKAS di ARKAS 4 dengan salin dari tahun sebelumnya atau buat baru. Integrasikan dengan MARKAS (pengawasan dinas) dan SIPD (perancangan APBD daerah).
- b. **Integrasi Dana:** Sertakan dana komite sukarela sebagai pendapatan tambahan, dilaporkan terpisah untuk transparansi. Pastikan tidak digunakan untuk item wajib BOS.
- c. **Aktivitas:** Presentasikan ke komite untuk masukan; ajukan pengesahan ke dinas pendidikan atau camat.
- d. **Waktu:** Maret-Juni 2025, sebelum penyaluran BOS tahap 2 (Juli).

5. Verifikasi, Validasi, dan Monitoring

- a. **Deskripsi:** Verifikasi laporan realisasi penggunaan dana BOS untuk validasi kesesuaian dengan kebutuhan. Jika RKAS belum sesuai juknis, revisi dan ajukan ulang.
- b. **Integrasi Dana:** Laporkan penggunaan dana komite sukarela secara terpisah ke dinas, hindari pungutan paksa.
- c. **Aktivitas:** Audit internal bulanan; evaluasi akhir Desember 2025. Gunakan CVP/ABC untuk evaluasi kecukupan (misalnya, MoS = pendapatan aktual - BEP).
- d. **Waktu:** Juli-Desember 2025.

Proses ini memastikan anggaran tepat sasaran, dengan dana BOS sebagai acuan utama dan komite sukarela sebagai pendukung. Tantangan seperti keterlambatan pencairan atau

ketidakpastian dana sukarela dapat diatasi melalui koordinasi dinas dan pelatihan pengelolaan keuangan. Konsultasikan situs resmi Kemendikdasmen untuk template ARKAS terbaru.

F. Penentuan Skala Prioritas dan Strategi Alokasi Biaya di Lembaga Sekolah dengan Acuan Dana BOS dan Komite Sukarela

Penentuan skala prioritas dan strategi alokasi biaya di lembaga sekolah merupakan langkah kritis dalam manajemen pembiayaan pendidikan untuk memastikan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan dana sukarela dari komite sekolah efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan riil. Proses ini dilandasi oleh hasil tahap perencanaan (penyusunan RAPBS) dan analisis kebutuhan anggaran, yang mengidentifikasi gap biaya dan prioritas berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025. Dana BOS dari pemerintah pusat/daerah difokuskan pada operasional non-personalia, sementara dana komite sukarela (sumbangan sukarela orang tua) mendukung kebutuhan tambahan, dengan prinsip transparansi dan tidak wajib sesuai Permendikbud No. 75 Tahun 2016. Materi ini merujuk pada kajian riil seperti laporan Puslitjak Kemendikbud (2020) dan Juknis BOS 2025, dengan fokus pada pendidikan dasar dan menengah.

Anggaran sekolah diintegrasikan melalui RAPBS, yang mencerminkan prioritas seperti proses belajar mengajar (PBM), pemeliharaan sarana, dan pengembangan SDM, dengan alokasi variatif berdasarkan jumlah siswa dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Kondisi riil 2025 menunjukkan tantangan seperti realisasi BOS hanya 50-60% di beberapa daerah dan kebutuhan rehabilitasi sekolah (Rp576,7 triliun nasional, realisasi 3,9%), yang mendorong penggunaan dana komite secara strategis.

1. Penentuan Skala Prioritas

Skala prioritas ditentukan berdasarkan prinsip keadilan (variasi wilayah), kecukupan (sesuai kebutuhan riil), dan keberlanjutan (pemeliharaan jangka panjang), sesuai PP No. 48/2008. Prioritas disusun oleh tim BOS sekolah (kepala sekolah, bendahara, komite, dan orang tua) dengan masukan dari analisis kebutuhan sebelumnya, menggunakan metode seperti Matriks Prioritas atau Analisis *Cost-Effectiveness*.

a. **Prioritas Utama:**

- **Proses Belajar Mengajar (PBM):** Minimal 60-70% pagu BOS untuk pengadaan buku (min 10% pagu), alat tulis, dan media pembelajaran, sesuai SNP. Contoh: Rp60 juta dari BOS Rp200 juta untuk 200 siswa SD.
- **Pemeliharaan Sarana Prasarana:** Maksimal 20% pagu BOS (Rp40 juta) untuk perbaikan ruang kelas, akses disabilitas, dan tanggap darurat bencana, terutama di daerah rawan bencana.
- **Pengembangan SDM:** Maksimal 20% (negeri)/40% (swasta) dari 50% pagu BOS untuk honor guru non-ASN (Rp20 juta negeri) dan pelatihan guru, dengan tambahan dana komite untuk workshop.

b. **Prioritas Tambahan (Dana Komite):**

- Kegiatan ekstrakurikuler, kompetisi, atau bantuan siswa miskin (misalnya, Rp20 juta dari dana komite Rp50 juta).
- Infrastruktur tambahan (misalnya, perpustakaan mini) jika BOS tidak mencukupi.

c. **Kondisi Riil:** Di daerah IKK tinggi (Papua), prioritas PBM naik 10% karena biaya transportasi siswa (Rp2,5-4,4 juta/tahun). Di madrasah Kemenag, tambah prioritas kegiatan keagamaan (Rp500-700 ribu/siswa/tahun).

2. Strategi Alokasi Dana

Strategi alokasi dirancang untuk mengoptimalkan dana BOS dan komite sukarela, dengan sinkronisasi tahap perencanaan dan analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan melalui ARKAS 4 dan diawasi oleh dinas pendidikan setempat.

a. Alokasi Dana BOS:

- **Proporsi Wajib:** Minimal 10% pagu untuk buku (Rp20 juta); maksimal 20% untuk pemeliharaan (Rp40 juta); maksimal 20% dari 50% pagu untuk honor non-ASN (Rp20 juta negeri). Contoh: Dari BOS Rp200 juta, Rp80 juta untuk PBM, Rp40 juta untuk sarana, Rp20 juta untuk honor, sisanya fleksibel.
- **Fleksibilitas:** Jika sisa dana (misalnya, Rp60 juta), alihkan ke PBM atau tanggap darurat bencana dengan persetujuan dinas.
- **Sinkronisasi:** Berdasarkan analisis gap, alokasikan sesuai IKK (rendah: BONP SD Rp872 ribu/siswa; tinggi: Rp1,2 juta/siswa).

b. Alokasi Dana Komite Sukarela:

- **Fokus Tambahan:** Gunakan untuk kegiatan non-wajib seperti ekstrakurikuler (Rp10 juta) atau bantuan siswa miskin (Rp15 juta dari Rp50 juta total). Di sekolah swasta, dana ini fleksibel hingga 40% untuk honor tambahan.
- **Transparansi:** Laporkan penggunaan terpisah di ARKAS, dengan rapat komite untuk persetujuan, mencegah pungutan paksa (temuan SPI 2025: 17% sekolah masih melanggar).

c. Strategi Khusus:

- **Daerah Tertinggal:** Alokasikan DAK tambahan (misalnya, Rp10 juta/sekolah) untuk SLB atau daerah tanpa SMA/SMK (1.841 kecamatan).

- **Kemenag:** Prioritaskan madrasah dengan SBSN 2025 (Rp848,59 miliar) untuk infrastruktur, ditambah dana komite untuk kegiatan keagamaan.
- d. **Kondisi Riil:** Belanja pegawai >50% di 26 provinsi; strategi: uji petik 10% sekolah, larangan iuran (Permendikbud 75/2016), dan sinkronisasi Dapodik.

3. Implementasi dan Monitoring

- a. **Pelaksanaan:** Realisasikan alokasi melalui ARKAS, dengan pencairan BOS tahap 1 (Januari 2025) dan tahap 2 (Juli 2025). Dana komite cair berdasarkan jadwal komite.
- b. **Monitoring:** Tim BOS lapor bulanan ke dinas; evaluasi triwulanan untuk penyesuaian (misalnya, sisa BOS Rp10 juta dialihkan ke PBM).
- c. **Evaluasi:** Audit akhir Desember 2025; jika inefisien (misalnya, 12% BOS tidak tepat sasaran), revisi strategi untuk TA 2026.

BAB 5

PENGELOLAAN, PENGENDALIAN, DAN DISTRIBUSI DANA PENDIDIKAN

Manajemen pembiayaan pendidikan adalah proses perencanaan, penganggaran, pengadaan, pengelolaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban dana pendidikan agar tercapai efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi (Fattah, 2017).

Sebagai kelanjutan dari pembahasan manajemen pembiayaan pendidikan, dengan fokus pada proses pengelolaan dana pendidikan, pengendalian penggunaan dana, serta mekanisme distribusi dana sesuai program kerja. Kajian ini materi ini relevan dengan kajian pustaka terkini kondisi tahun 2026, termasuk perubahan kebijakan dalam APBN 2026 di Indonesia, di mana anggaran pendidikan mencapai Rp757,8 triliun, naik 9,8% dari tahun sebelumnya. Penekanan pada kondisi saat ini mencakup optimalisasi anggaran untuk peningkatan mutu, kesejahteraan guru, dan program prioritas seperti beasiswa dan infrastruktur digital.

A. Proses Pengelolaan Dana Pendidikan

Proses pengelolaan dana pendidikan merupakan rangkaian sistematis yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi untuk memastikan dana digunakan secara efektif dan efisien. Berdasarkan kajian literasi, proses ini ditekankan sebagai bagian integral dari manajemen keuangan sekolah, dengan fokus pada optimalisasi sumber dana untuk mendukung proses pembelajaran. Dalam kondisi tahun 2026, proses ini semakin

relevan mengingat peningkatan anggaran pendidikan nasional menjadi Rp757,8 triliun, yang mencakup alokasi untuk gaji guru, beasiswa, dan revitalisasi satuan pendidikan.

Menurut "Buku Ajar Manajemen Pembiayaan Pendidikan" (2025), proses pengelolaan dana dimulai dari tahap perencanaan, di mana satuan pendidikan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) berdasarkan kebutuhan prioritas. Tahap ini melibatkan identifikasi sumber dana, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), serta penyesuaian dengan program kerja tahunan. Di tahun 2026, perencanaan ini difasilitasi melalui ARKAS 4 versi terbaru, yang memungkinkan satuan pendidikan melakukan penganggaran sejak Oktober 2025. Contohnya, Kemendikdasmen mengalokasikan Rp55,4 triliun untuk program prioritas, termasuk pemerataan akses dan peningkatan mutu.

Selanjutnya, tahap pelaksanaan melibatkan pengadaan dan penggunaan dana sesuai rencana. Buku "Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Prinsip Tata Kelola Biaya Pendidikan" (2022) menjelaskan bahwa pelaksanaan mencakup pengeluaran untuk biaya operasional (seperti gaji dan alat belajar) dan investasi (seperti pembangunan infrastruktur). Dalam konteks 2026, pelaksanaan ini dioptimalkan untuk program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyerap hampir separuh anggaran pendidikan, mencapai Rp401,5 triliun untuk 82,9 juta siswa. Pengawasan dilakukan melalui auditing internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan dengan regulasi, seperti Permendikdasmen No. 19 Tahun 2025.

Evaluasi sebagai tahap akhir menilai efektivitas penggunaan dana terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Dalam "Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan Jilid I" (2017), evaluasi ini melibatkan laporan keuangan dan analisis

dampak terhadap mutu. Kondisi terkini menunjukkan peningkatan fokus pada digitalisasi, seperti webinar revitalisasi satuan pendidikan tahun 2026, yang mendukung pengelolaan dana secara transparan. Proses ini juga mencakup penyesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang menekankan efisiensi anggaran.

Secara keseluruhan, proses pengelolaan dana di Indonesia tahun 2026 semakin adaptif dengan teknologi, seperti penggunaan ARKAS untuk perencanaan T-1 maksudnya adalah merujuk pada penyusunan rencana anggaran untuk tahun mendatang yang dilakukan pada tahun berjalan.

1. Fungsi Utama ARKAS untuk Perencanaan T-1:

- a. **Penyusunan Dini:** Sekolah dapat mulai mengisi kertas kerja anggaran tahun depan lebih awal (biasanya mulai Oktober tahun berjalan) melalui ARKAS versi terbaru.
- b. **Integrasi Daerah:** Mempermudah dinas pendidikan dalam merekapitulasi rencana anggaran sekolah untuk dimasukkan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
- c. **Sinkronisasi SIPD:** Sistem ini kini terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri, memastikan rincian belanja sekolah sesuai dengan standar harga daerah (SSH).

2. Cara Kerja Perencanaan T-1 di ARKAS:

Saat mengaktifkan kertas kerja untuk tahun mendatang (misalnya perencanaan untuk tahun 2026 yang dikerjakan di akhir 2025), sekolah memiliki dua opsi utama:

- a. **Salin Anggaran:** Menyalin rincian kegiatan dan anggaran dari tahun sebelumnya sebagai dasar rencana baru. Sistem akan otomatis memvalidasi kode referensi kegiatan dan rekening belanja yang digunakan.

- b. **Buat Baru:** Menyusun rencana dari awal jika terdapat perubahan besar dalam prioritas atau kebijakan sekolah tanpa merujuk pada data tahun sebelumnya.

Di tahun 2026, perencanaan T-1 melalui ARKAS menjadi sangat krusial karena membantu satuan pendidikan mengalokasikan Dana BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan) secara lebih cepat, efektif, dan efisien sesuai dengan kebijakan terbaru pemerintah.

, memastikan alokasi dana selaras dengan prioritas nasional seperti peningkatan kompetensi guru dan akses pendidikan inklusif.

B. Pengendalian Penggunaan Dana

Pengendalian penggunaan dana pendidikan bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan, memastikan akuntabilitas, dan meningkatkan efisiensi. Menyoroti pengendalian sebagai prinsip utama dalam manajemen pembiayaan, dengan mekanisme seperti pengawasan dan auditing. Di tahun 2026, pengendalian ini semakin ketat mengingat besarnya anggaran pendidikan Rp757,8 triliun, yang mencakup Rp178,7 triliun untuk kesejahteraan guru dan dosen.

Dalam "Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Pendekatan Prinsip Efisiensi)" (2021), pengendalian melibatkan kontrol internal seperti pembukuan harian dan verifikasi pengeluaran. Kontrol eksternal dilakukan oleh inspektorat atau BPK, memastikan kepatuhan dengan standar nasional. Kondisi terkini menunjukkan peningkatan honor peneliti hingga 25% dari dana penelitian, dengan pengendalian ketat untuk mendorong produktivitas riset. Contohnya, alokasi untuk KIP Kuliah dan Bidikmisi mencapai Rp401,5 triliun, dengan pengendalian melalui sistem monitoring digital.

Pengendalian juga mencakup transparansi dan partisipasi stakeholders. Buku "Manajemen Pembiayaan Pendidikan" (2017) menekankan laporan berkala kepada orang tua dan masyarakat untuk membangun kepercayaan. Di 2026, ini tercermin dalam APBD DKI Jakarta yang mengalokasikan triliunan untuk pendidikan dengan pengendalian melalui audit rutin. Kelemahan pengendalian, seperti ketidakefisienan di daerah tertinggal, diatasi melalui desentralisasi, di mana pemerintah daerah bertanggung jawab atas Transfer Keuangan Daerah (TKDD) sebesar 54,4% dari total anggaran pendidikan.

Evaluasi pengendalian dilakukan melalui indikator seperti tingkat penyerapan anggaran dan dampak terhadap mutu. Dalam konteks 2026, pengendalian difokuskan pada program MBG, memastikan dana tidak disalahgunakan dan mencapai target 82,9 juta siswa. Secara keseluruhan, pengendalian penggunaan dana di Indonesia semakin berbasis teknologi, dengan integrasi sistem seperti ARKAS untuk monitoring real-time.

C. Mekanisme Distribusi Dana Sesuai Program Kerja

Mekanisme distribusi dana pendidikan memastikan alokasi dana selaras dengan program kerja, mencakup penyaluran dari pusat ke daerah dan satuan pendidikan. File terlampir membahas distribusi sebagai tahap kunci dalam manajemen, dengan prinsip efisiensi dan keadilan. Di 2026, mekanisme ini diatur dalam RAPBN, di mana dana didistribusikan berdasarkan prioritas seperti pemerataan akses dan peningkatan mutu.

Menurut "Implementasi Manajemen Anggaran Pendidikan dalam Mewujudkan Mutu dan Akuntabilitas" (2025), distribusi dana BOS dilakukan dua kali setahun, sementara BOP setiap triwulan, disesuaikan dengan program kerja seperti pengadaan

sarana dan pengembangan SDM. Distribusi mencakup biaya investasi (sarana prasarana), operasional (proses belajar), dan personal (gaji). Di 2026, distribusi untuk LPDP mencapai target 4 ribu beasiswa, dengan mekanisme berbasis prestasi.

Mekanisme ini melibatkan inventarisasi rencana, penyusunan prioritas, dan penetapan program terperinci. Buku "Konsep Dan Praktik Manajemen Pembiayaan Di Lembaga Pendidikan" (tahun tidak spesifik) menjelaskan bahwa distribusi harus mengikuti delapan standar nasional pendidikan, seperti standar kemampuan lulusan dan proses. Kondisi terkini mencakup distribusi untuk program digitalisasi, seperti dana untuk sekolah garuda dan pendidikan tinggi.

Distribusi juga mempertimbangkan kesetaraan, dengan subsidi lebih besar untuk daerah miskin melalui power equalizing. Di 2026, distribusi APBN mencapai 20% untuk pendidikan, dengan spesifikasi seperti Rp253,4 triliun untuk guru. Mekanisme ini diawasi untuk mencegah ketidakadilan, memastikan dana mencapai sasaran program kerja.

BAB 6

TUJUAN, INDIKATOR, INSTRUMEN DAN METODE EVALUASI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Tujuan evaluasi pembiayaan pendidikan, indikator evaluasi keuangan pendidikan, serta instrumen dan metode evaluasi, dengan penekanan pada konsep dasar, prinsip tata kelola, dan evaluasi keuangan untuk peningkatan mutu penting untuk diketahui jika kita bicara Pembiayaan Pendidikan. Peningkatan anggaran Pendidikan pada tahun ini (2026) mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini menuntut evaluasi yang lebih ketat untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas, sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) 2025-2029. Tujuan materi ini adalah memberikan pemahaman komprehensif bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan evaluasi dalam konteks pendidikan nasional.

A. Tujuan Evaluasi Pembiayaan Pendidikan

Tujuan evaluasi pembiayaan pendidikan adalah untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan dana dalam mencapai tujuan pendidikan. evaluasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber dana agar mendukung mutu pembelajaran, dengan fokus pada pengawasan dan pertanggungjawaban. Dalam kondisi 2026, tujuan ini semakin relevan mengingat alokasi anggaran pendidikan yang mencapai Rp757,8 triliun, termasuk Rp178,7 triliun untuk kesejahteraan guru dan dosen, serta Rp14 triliun untuk revitalisasi 11.000 satuan

pendidikan awal, dengan target keseluruhan 71.000 sekolah. Evaluasi bertujuan memastikan dana tidak hanya diserap, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pemerataan akses dan peningkatan mutu.

Menurut "Buku Ajar Manajemen Pembiayaan Pendidikan" (2025), tujuan evaluasi mencakup identifikasi kekuatan dan kelemahan pengelolaan keuangan, peningkatan transparansi, dan dukungan pengambilan keputusan strategis. Tujuan utama adalah memastikan bahwa pembiayaan pendidikan sebagai investasi menghasilkan return seperti peningkatan kompetensi siswa dan profesionalisme guru. Evaluasi bertujuan untuk mengukur kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi, termasuk pencegahan penyalahgunaan dana, (Manajemen Keuangan atau Pembiayaan Pendidikan, 2025). Di era 2026, tujuan ini selaras dengan Nota Keuangan RAPBN 2026, yang menekankan evaluasi untuk perbaikan indikator kesejahteraan rakyat, seperti penurunan tingkat pengangguran melalui pendidikan berkualitas.

Tujuan lain termasuk peningkatan akuntabilitas kepada stakeholders, seperti pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Dalam "Kebijakan dan Manajemen Pembiayaan Pendidikan" Evaluasi bertujuan sebagai tahap akhir manajemen untuk auditing, memastikan dana BOS mendukung pemerataan akses. Kondisi terkini menunjukkan tujuan evaluasi juga mencakup adaptasi terhadap program baru seperti MBG, yang menyerap Rp223 triliun dari anggaran pendidikan, memerlukan evaluasi untuk menghindari ketidakefisienan. Contohnya, evaluasi dana PIP untuk 888.000 siswa TK pada 2026 bertujuan memastikan akses pendidikan dini yang inklusif. Secara keseluruhan, tujuan evaluasi di 2026 adalah mendukung RPJMN 2025-2029, dengan fokus pada pembangunan manusia unggul melalui pengelolaan dana yang berkelanjutan.

B. Indikator Evaluasi Keuangan Pendidikan

Indikator evaluasi keuangan pendidikan adalah ukuran spesifik untuk menilai kinerja pembiayaan. File terlampir menyoroti indikator seperti efisiensi alokasi dana, tingkat penyerapan anggaran, dan dampak terhadap mutu. Di 2026, indikator ini disesuaikan dengan target nasional, seperti peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan revitalisasi infrastruktur.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan. APS menunjukkan persentase penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah atau telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu. APS biasanya dihitung berdasarkan data penduduk usia sekolah (7-24 tahun) yang sedang bersekolah atau telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu, seperti SD, SMP, SMA, atau Perguruan Tinggi.

Rumus APS adalah:

$$\text{APS} = (\text{Jumlah penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah atau telah menyelesaikan pendidikan} / \text{Jumlah penduduk usia sekolah}) \times 100\%$$

APS digunakan untuk:

1. Mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan
2. Menilai keberhasilan program pendidikan
3. Mengidentifikasi kesenjangan pendidikan antara daerah atau kelompok masyarakat
4. Menyusun kebijakan pendidikan yang lebih efektif

Sedangkan Revitalisasi infrastruktur di dunia pendidikan adalah proses memperbarui, meningkatkan, dan mengembangkan

fasilitas dan sarana pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan aksesibilitas pendidikan.

Revitalisasi infrastruktur pendidikan dapat mencakup:

1. Pembangunan dan renovasi gedung sekolah: memperbarui gedung sekolah yang rusak atau tidak memadai, serta membangun gedung sekolah baru yang lebih modern dan nyaman.
2. Pengembangan fasilitas belajar: meningkatkan fasilitas belajar seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas olahraga.
3. Peningkatan aksesibilitas: meningkatkan aksesibilitas sekolah bagi siswa dengan kebutuhan khusus, serta meningkatkan aksesibilitas ke sekolah bagi siswa yang tinggal di daerah terpencil.
4. Penggunaan teknologi: meningkatkan penggunaan teknologi dalam proses belajar, seperti komputer, internet, dan perangkat digital lainnya.
5. Peningkatan keamanan: meningkatkan keamanan sekolah dengan memasang sistem keamanan, seperti CCTV, dan meningkatkan kesadaran akan keamanan siswa.

Tujuan revitalisasi infrastruktur pendidikan adalah:

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan
- b. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan
- c. Meningkatkan keselamatan siswa
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar

Revitalisasi infrastruktur pendidikan dapat dilakukan oleh pemerintah, swasta, atau kerjasama antara keduanya.

Indikator mencakup mutu dan akses pendidikan, dengan metric, "Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2025-2029" (2025), seperti persentase guru bersertifikasi dan rasio siswa per kelas. Indikator keuangan spesifik termasuk Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Indikator ini mengukur efisiensi pengeluaran, seperti biaya per siswa dan return on investment (ROI) pendidikan.

Indikator meliputi pemerataan akses, peningkatan mutu, dan akuntabilitas, dengan ukuran seperti tingkat penyerapan BOS dan dampak terhadap prestasi siswa. Di 2026, indikator terkini termasuk penilaian terhadap alokasi Rp55,4 triliun untuk Kemendikdasmen, dengan fokus pada pemerataan akses melalui program seperti PIP dan BOP. dari "Permendikdasmen Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029" mencakup tujuan seperti peningkatan mutu guru, dengan indikator persentase anggaran yang terealisasi untuk pelatihan. Indikator juga mencakup delapan standar nasional pendidikan, seperti standar pembiayaan, konten, dan proses.

C. Instrumen dan Metode Evaluasi

Instrumen dan metode evaluasi pembiayaan pendidikan mencakup alat dan pendekatan untuk mengumpulkan data dan menganalisis kinerja. Auditing sebagai instrumen utama, dengan metode seperti pengawasan internal dan eksternal. Metode ini diintegrasikan dengan teknologi digital untuk monitoring real-time.

Instrumen termasuk laporan keuangan, audit, dan survei stakeholders, dengan metode kualitatif (wawancara) dan kuantitatif (analisis rasio keuangan), dalam, "Manajemen Pendidikan dalam Pembiayaan Pendidikan"(2023). Metode evaluasi anggaran keuangan sekolah terutama dana BOS menggunakan instrumen berbasis delapan standar nasional, Instrumen seperti ARKAS 4 digunakan untuk perencanaan dan evaluasi anggaran sekolah.

Sedangkan pendapat lain, metode mencakup perencanaan penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi, dengan instrumen seperti RAPBS dan laporan pertanggungjawaban, menurut "Pengelolaan Manajemen Keuangan pada Lembaga Pendidikan" (2025), instrumen digital seperti sistem monitoring BOS memungkinkan evaluasi berbasis data, mendukung target revitalisasi sekolah bahkan dengan audit langsung yang melibatkan dinas terkait yang bersentuhan langsung dengan anggaran keuangan serta batuan lain pada lembaga pendidikan yang menggabungkan analisis statistik dengan observasi lapangan pada saat pelaporan penggunaan dana.

Instrumen spesifik untuk BOS termasuk evaluasi kebijakan, dengan metode deskriptif analitik Metode lain dengan menggunakan analisis SWOT untuk pembiayaan sekolah. Secara keseluruhan, instrumen dan metode ini semakin berorientasi pada data-driven evaluation untuk mendukung anggaran sektor pendidikan.

Beberapa model instrumen yang digunakan untuk evaluasi pembiayaan pendidikan:

1. *Cost-Effectiveness Analysis (CEA)*: menganalisis biaya dan efektivitas program pendidikan untuk menentukan apakah biaya yang dikeluarkan seimbang dengan hasil yang dicapai.
2. *Cost-Benefit Analysis (CBA)*: menganalisis biaya dan manfaat program pendidikan untuk menentukan apakah manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan.
3. *Return on Investment (ROI)*: mengukur tingkat pengembalian investasi pendidikan dengan membandingkan biaya pendidikan dengan pendapatan yang diperoleh setelah lulus.
4. *Input-Output Analysis*: menganalisis hubungan antara input (biaya) dan output (hasil) pendidikan untuk menentukan efisiensi penggunaan sumber daya.

5. *Performance Indicators*: menggunakan indikator kinerja seperti rasio siswa-guru, rasio siswa-ruang kelas, dan lain-lain untuk mengukur efisiensi dan efektivitas pembiayaan pendidikan.

6. *Budgeting and Financial Management*: menganalisis anggaran dan manajemen keuangan pendidikan untuk menentukan apakah sumber daya digunakan secara efektif dan efisien.

7. *Financial Ratio Analysis*: menganalisis rasio keuangan seperti rasio biaya-pendapatan, rasio utang-ekuitas, dan lain-lain untuk mengukur kesehatan keuangan lembaga pendidikan.

8. *Ekonomi Pendidikan*: menganalisis dampak ekonomi dari pendidikan, seperti peningkatan pendapatan, peningkatan produktivitas, dan lain-lain.

Instrumen-instrumen tersebut dapat digunakan untuk evaluasi pembiayaan pendidikan di tingkat nasional, regional, atau institusional.

BAB 7

SUMBER-SUMBER DANA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Sumber dana ini merupakan pilar utama pembiayaan pendidikan di Indonesia, berasal dari anggaran negara dan daerah. Dana dialokasikan untuk operasional, infrastruktur, dan pemerataan akses pendidikan.

A. Sumber Dana dari APBN/APBD (BOS, DAK, dll.)

Menurut kajian literatur, pembiayaan dari APBN/APBD mencakup program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dana BOS difokuskan pada biaya non-personalia seperti sarana prasarana, sementara DAK mendukung pengembangan mutu pendidikan. Literatur lain menyatakan bahwa alokasi 20% dari APBN/APBD mencerminkan komitmen pemerintah terhadap SDM, meskipun sering kali terhambat oleh inefisiensi pengelolaan. Sebuah studi sistematis membandingkan model pembiayaan di negara berkembang seperti Indonesia dengan negara maju, di mana APBN mendominasi tetapi memerlukan integrasi dengan sumber lain untuk efektivitas.

Kondisi di Lapangan (Terkini 2025)

Pada APBN 2025, anggaran pendidikan mencapai Rp 724,3 triliun, naik signifikan dari tahun sebelumnya, dengan fokus pada pemerataan dan transformasi digital. Alokasi BOS mencapai Rp 59,2 triliun, segera disalurkan untuk mendukung 200.000 lebih satuan pendidikan dasar-menengah. Namun, kesenjangan tetap ada, sekolah negeri di daerah terpencil sering mengalami keterlambatan pencairan DAK, menyebabkan defisit operasional hingga 15-20%. Di lapangan, survei 2025 menunjukkan efisiensi APBD pendidikan di Jawa Barat mencapai 85%, tetapi di Papua hanya 65% akibat tantangan logistik.

Komponen	Deskripsi	Alokasi 2025 (Rp Triliun)	Tantangan Lapangan
BOS	Bantuan operasional sekolah	59,2	Keterlambatan verifikasi data
DAK	Dana khusus infrastruktur	~150 (estimasi)	Korupsi dan pengawasan lemah
DAU	Dana umum daerah pendidikan	~200	Ketidakmerataan antarprovinsi

B. Sumber Dana dari Masyarakat (Sumbangan, Donasi)

Sumber ini melibatkan partisipasi langsung masyarakat, seperti iuran komite sekolah, sumbangan orang tua, dan donasi filantropi. Dana ini bersifat sukarela dan mendukung kebutuhan spesifik yang tidak tercover APBN/APBD.

Sumbangan masyarakat sebagai bentuk gotong royong, termasuk Badan Pembina Pendidikan dan Pelatihan (BP3) yang kini diganti SPP sukarela. Literatur menunjukkan bahwa dana ini mencakup uang pangkal, seragam, dan buku, dengan kontribusi hingga 30% dari total biaya sekolah swasta. Sebuah analisis menyatakan bahwa sumber masyarakat efektif untuk pemerataan, tetapi rentan terhadap ketimpangan ekonomi keluarga. Kajian teoritis menekankan integrasi dengan kebijakan pemerintah untuk menghindari beban berlebih pada orang tua.

Di 2025, donasi masyarakat meningkat 12% pasca-pandemi, didorong kampanye online seperti "Adopsi Sekolah" oleh Kementerian Pendidikan. Namun, di daerah pedesaan, sumbangan hanya mencapai 10-15% target karena tingkat kemiskinan 25%. Kasus lapangan di SMA negeri Jakarta menunjukkan donasi untuk beasiswa siswa miskin mencapai Rp500 juta/tahun, tetapi sering kali tidak transparan, menyebabkan konflik komite sekolah. Secara nasional, dana komite dialokasikan 40% untuk sarpras dan 30% untuk pengembangan guru.

Jenis Sumbangan	Contoh Penggunaan	Kontribusi Rata-rata (2025)	Isu Lapangan
Uang Pangkal	Pendaftaran siswa	Rp1-5 juta/siswa	Diskriminasi ekonomi
Donasi Seragam	Biaya pakaian	Rp200-500 ribu/orang tua	Penurunan partisipasi di daerah
Iuran Komite	Pemeliharaan gedung	20-30% total dana sekolah	Kurangnya akuntabilitas

C. Sumber Dana dari Swasta (CSR, Hibah, Sponsor)

Sumber ini berasal dari perusahaan dan lembaga swasta, termasuk Corporate Social Responsibility (CSR), hibah filantropi, dan sponsor acara pendidikan. Dana ini inovatif dan sering terintegrasi dengan program berkelanjutan.

Menyoroti CSR sebagai sumber dana strategis, dengan contoh hibah untuk laboratorium sekolah. Literatur mengindikasikan bahwa CSR pendidikan mencapai 40% dari total CSR nasional, fokus pada keterampilan digital dan vokasi. Sebuah studi *pooled funding* menunjukkan diversifikasi sumber swasta meningkatkan resiliensi pendanaan, terutama di sekolah swasta. Kajian maqashid syariah menambahkan perspektif etis pada CSR, di mana dana ZIS (zakat, infak, sedekah) dari bank syariah mendukung pendidikan inklusif.

Alokasi CSR tahun 2025, pada pendidikan naik 18% menjadi Rp15 triliun, dengan perusahaan seperti Unilever dan Telkomsel mensponsori program STEM di 500 sekolah. Hibah dari lembaga internasional seperti USAID mencapai Rp2 triliun untuk daerah tertinggal, tetapi tantangan lapangan termasuk birokrasi panjang (rata-rata 6 bulan) dan ketergantungan pada sponsor korporat yang fluktuatif. Di Jawa Timur, sponsor event sekolah menghasilkan Rp300 juta/tahun, mendukung ekstrakurikuler.

Jenis Sumber Swasta	Contoh	Alokasi Terkini (2025)	Tantangan Lapangan
CSR	Program Unilever YUI	Rp5-7 triliun	Fokus jangka pendek
Hibah	USAID untuk vokasi	Rp2 triliun	Koordinasi dengan pemerintah
Sponsor	Telkomsel untuk digital	Rp3 triliun	Ketergantungan pada profit perusahaan

D. Detail Implementasi Program BOS Tahun 2025

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan bagian dari Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Indonesia. Program ini bertujuan untuk mendukung operasional sekolah dasar dan menengah, baik negeri maupun swasta, guna meningkatkan akses, mutu, dan pemerataan pendidikan. Dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan petunjuk teknis terbaru diatur dalam Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP. Dasar konsep pembahasan BOS sebagai sumber dana pemerintah untuk operasional non-personalia, dengan contoh implementasi di sekolah, meskipun kajian literatur menekankan perlunya adaptasi terhadap kondisi lapangan seperti keterlambatan penyaluran di daerah terpencil.

1. Tujuan Program BOS

- a. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah.

- b. Membantu biaya operasional sekolah negeri dan swasta, termasuk pengembangan perpustakaan, pembelajaran, dan infrastruktur.
- c. Mendorong pemerataan pendidikan melalui alokasi berbasis jumlah siswa dan kebutuhan spesifik. Di lapangan tahun 2025, BOS telah disalurkan ke lebih dari 220.523 sekolah, dengan fokus pada transformasi pasca-pandemi seperti penguatan literasi dan numerasi.

2. Prinsip Pengelolaan

Pengelolaan BOS mengikuti prinsip:

- a. **Fleksibel:** Disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan.
- b. **Efektif:** Mencapai tujuan pendidikan.
- c. **Efisien:** Meminimalkan biaya untuk hasil optimal.
- d. **Akuntabel:** Dapat dipertanggungjawabkan secara logis.
- e. **Transparan:** Terbuka dan melibatkan aspirasi stakeholder. Kajian literatur menunjukkan prinsip ini membantu mengurangi inefisiensi, meskipun di lapangan sering terkendala oleh kurangnya kapasitas pengelola sekolah di daerah pedesaan.

3. Mekanisme Alokasi

Alokasi BOS dihitung berdasarkan pagu tahunan per satuan pendidikan, dengan formula dasar: jumlah siswa $\times$ satuan biaya per siswa, disesuaikan dengan indeks kemahalan wilayah dan karakteristik sekolah. Penyaluran dilakukan dalam tahap:

- a. **Tahap I:** Januari-Juni (50% pagu).
- b. **Tahap II:** Juli-Desember (siswa pagu), setelah laporan realisasi Tahap I minimal 50% dan laporan tahun

sebelumnya. Pada 2025, penyaluran Tahap II dimulai Juli untuk sekolah yang "siap salur" (sekitar 44,24% sekolah telah siap per Juni 2025). Total anggaran BOS 2025 mencapai Rp59,2 triliun (seperti disebutkan dalam kajian sebelumnya), dengan perubahan pada BOS Kinerja yang menggabungkan Sekolah Penggerak dan Kemajuan Terbaik menjadi BOS Kinerja Terbaik. Kondisi lapangan menunjukkan keterlambatan di daerah seperti Papua akibat verifikasi data, dengan efisiensi rata-rata 75-85% di pulau Jawa.

Jenis BOS	Sasaran	Alokasi Utama
BOS Reguler	Semua sekolah dasar-menengah	Operasional rutin, min. 10% untuk buku
BOS Kinerja	Sekolah berprestasi/eks-Penggerak	Pembelajaran mendalam, AI, pengembangan talenta

4. Penerima dan Kriteria

Penerima adalah satuan pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, SMA/SMK, SLB) yang terdaftar di Dapodik. Sekolah eks-program Penggerak tetap menerima BOS Kinerja 2025. Di lapangan, sekitar 200.000 lebih sekolah menerima, dengan prioritas sekolah swasta yang kontribusinya hingga 40% dari pagu untuk honor.

5. Penggunaan Dana

Dana BOS dibagi menjadi 12 komponen untuk BOS Reguler, dengan prioritas mutu pembelajaran. Perubahan 2025 termasuk:

- a. Minimal 10% pagu tahunan untuk penyediaan buku wajib (teks, ensiklopedia, kamus, bacaan pengayaan) dari katalog resmi Kemendikbudristek.
- b. Maksimal 20% untuk pemeliharaan sarana prasarana.
- c. Honor non-ASN: Maksimal 20% (negeri) dan 40% (swasta) dari 50% pagu.
- d. Untuk BOS Kinerja: Fokus pada asesmen talenta, pelatihan guru (IN-ON-IN via LMS), manajemen ekosistem, dan pembelajaran AI/koding.
- e. Komponen lengkap BOS Reguler:
 1. Penerimaan Peserta Didik Baru.
 2. Pengembangan Perpustakaan (min. 10%).
 3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler.
 4. Asesmen/Evaluasi Pembelajaran.
 5. Administrasi Sekolah.
 6. Pengembangan Profesi Guru.
 7. Langganan Daya dan Jasa.
 8. Pemeliharaan Sarana (maks. 20%).
 9. Alat Multimedia.
 10. Kompetensi Keahlian (SMK/SMALB).
 11. Keterserapan Lulusan (SMK/SMALB).
 12. Pembayaran Honor. Kajian literatur menekankan integrasi digital, sementara di lapangan, 61,4% sekolah telah sesuai capaian anggaran.

6. Larangan Penggunaan

Dana BOS dilarang untuk:

- a. Keperluan non-pendidikan seperti pungutan tidak resmi.
- b. Pembelian aset besar tanpa izin.

- c. Transfer ke pihak ketiga tanpa akuntabilitas. Di lapangan, kasus pelanggaran sering melibatkan honor berlebih, menyebabkan audit.

7. Pelaporan

- a. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) berdasarkan evaluasi diri, paling lambat 31 Juli 2025 (penyesuaian hingga 31 Agustus).
- b. Laporan realisasi: Tahap I hingga 31 Juli, tahunan hingga 31 Januari tahun berikutnya, via aplikasi Kemendikbudristek.
- c. Bukti penggunaan direkam dan diverifikasi. Kondisi lapangan 2025 menunjukkan peningkatan pelaporan daring untuk transparansi.

8. Pengawasan dan Sanksi

Pengawasan melalui verifikasi, validasi, dan audit oleh Kemendikbudristek serta dinas daerah. Sanksi administratif bagi pelanggar, seperti pemotongan dana atau tuntutan hukum jika ada korupsi. Kajian literatur merekomendasikan kolaborasi stakeholder untuk pengawasan, sementara di lapangan, penguatan integritas melalui sosialisasi telah dilakukan sejak Juni 2025.

BAB 8

KONSEP PERFORMANCE-BASED BUDGETING

Performance-Based Budgeting (PBB), merupakan struktur anggaran berbasis kinerja, serta kaitan anggaran dengan target kinerja lembaga pendidikan dengan penekanan pada konsep dasar, prinsip tata kelola, dan optimalisasi dana untuk peningkatan mutu. Konsep PBB dapat dihubungkan dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas yang dibahas di dalamnya

A. Performance-Based Budgeting

Performance-Based Budgeting (PBB) dalam pengertian adalah pendekatan penganggaran yang menghubungkan alokasi dana dengan pencapaian kinerja atau output yang terukur, bukan sekadar input atau pengeluaran tradisional, konsep ini selaras dengan prinsip optimalisasi sumber dana untuk efektivitas proses pembelajaran, di mana dana dialokasikan berdasarkan prioritas program yang mendukung mutu pendidikan. Dalam kondisi 2026, PBB semakin relevan di Indonesia, di mana pemerintah telah menerapkannya sejak 2003 melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas anggaran. Konsep PBB menekankan bahwa anggaran bukan hanya alat pengeluaran, tetapi investasi yang harus menghasilkan hasil konkret, seperti peningkatan prestasi siswa atau kompetensi guru.

Menurut "*A Basic Model of Performance-Based Budgeting*" (2025), PBB dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran publik melalui pengukuran kinerja. Dalam konteks pendidikan, PBB melibatkan identifikasi indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators/KPI*), seperti tingkat

kelulusan, akses pendidikan, dan kualitas infrastruktur. Di Indonesia, implementasi PBB di sektor pendidikan menghadapi tantangan seperti suboptimalitas kinerja di perguruan tinggi, di mana alokasi dana sering tidak sepenuhnya terkait dengan output. Buku "Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Prinsip Tata Kelola Biaya Pendidikan" (2022) menjelaskan bahwa PBB mengintegrasikan perencanaan strategis dengan anggaran, memastikan dana mendukung visi misi lembaga pendidikan.

PBB di Indonesia menggunakan standar biaya untuk mengukur efisiensi, dengan fokus pada hasil jangka pendek dan panjang, dalam buku *"The Utilization of Standard Costs in Performance-Based Budgeting System in Indonesian Government Institutions"* (2025). Kondisi terkini di 2026 menunjukkan penerapan PBB dalam anggaran pendidikan Rp757,8 triliun, di mana hampir setengahnya (Rp401,5 triliun) dialokasikan untuk MBG, dengan target kinerja seperti penurunan stunting dan peningkatan partisipasi sekolah. Namun, kritik muncul karena fokus pada MBG mengancam mutu pendidikan inti, seperti pengembangan kurikulum dan infrastruktur. Konsep PBB juga mencakup elemen akuntabilitas, di mana lembaga pendidikan harus melaporkan pencapaian KPI untuk mendapatkan dana lanjutan, seperti dalam program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berbasis kinerja.

Secara keseluruhan, konsep PBB di pendidikan Indonesia 2026 bertujuan untuk mengubah paradigma dari penganggaran tradisional ke yang berorientasi hasil, dengan integrasi teknologi seperti sistem ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membantu sekolah dalam mengelola rencana kegiatan dan anggaran.

1. ARKAS dirancang untuk membantu sekolah dalam:
 - a. Mengelola anggaran: mengelola anggaran sekolah secara efektif dan efisien.
 - b. Mengembangkan rencana kegiatan: mengembangkan rencana kegiatan sekolah yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan sekolah.
 - c. Memonitor dan mengevaluasi: memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran sekolah.
2. Dengan menggunakan ARKAS, sekolah dapat:
 - a. Meningkatkan transparansi: meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kegiatan sekolah.
 - b. Meningkatkan akuntabilitas: meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan kegiatan sekolah.
 - c. Meningkatkan efisiensi: meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan kegiatan sekolah.
3. ARKAS memiliki beberapa fitur, seperti:
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran: mengelola rencana kegiatan dan anggaran sekolah.
 - b. Pengajuan dan Persetujuan: mengelola pengajuan dan persetujuan anggaran dan kegiatan.
 - c. Laporan dan Evaluasi: mengelola laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

ARKAS dapat diakses oleh sekolah-sekolah di Indonesia dan dapat digunakan secara gratis. Untuk monitoring kinerja real-time. Ini selaras dengan rekomendasi OECD (*Organisation EconomicCo-operation and Development*) untuk pendekatan PBB yang meningkatkan mutu pendidikan.

B. Struktur Anggaran Berbasis Kinerja

Struktur anggaran berbasis kinerja dalam PBB terdiri dari komponen yang menghubungkan rencana strategis, indikator kinerja, dan alokasi dana. File terlampir membahas struktur anggaran melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), yang dapat diadaptasi ke PBB dengan penekanan pada output. Di 2026, struktur ini diatur dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), di mana anggaran pendidikan dibagi menjadi biaya operasional, investasi, dan personal, dengan alokasi berdasarkan KPI.

Pada "*Performance-Based Budgeting Control and Implementation in the Public Sector*" (2025), struktur PBB mencakup tahap perencanaan (penetapan KPI), penganggaran (alokasi dana berdasarkan target), pelaksanaan, dan evaluasi. Di pendidikan Indonesia, struktur ini terlihat dalam pembagian anggaran: Rp178,7 triliun untuk kesejahteraan guru (terkait KPI kompetensi), Rp55,4 triliun untuk Kemendikbud (pemerataan akses), dan sisanya untuk program seperti revitalisasi 71.000 sekolah. Buku "*Manajemen Anggaran Pendidikan dalam Mewujudkan Mutu dan Akuntabilitas*" (tahun tidak spesifik) menjelaskan struktur berupa program prioritas, kegiatan, dan subkegiatan, dengan dana dialokasikan berdasarkan standar biaya satuan.

Kajian lain mengatakan bahwa, struktur PBB di perguruan tinggi melibatkan integrasi anggaran dengan rencana strategis, dengan komponen seperti dana penelitian yang terkait dengan publikasi. Kondisi 2026 menambahkan elemen reformasi internal tanpa pajak baru, fokus pada efisiensi melalui PBB. Struktur juga mencakup desentralisasi, di mana pemerintah daerah mengelola

anggaran dengan KPI lokal, seperti dalam APBD yang mendukung pendidikan inklusif.

Struktur anggaran PBB di lembaga pendidikan seperti sekolah atau madrasah meliputi: (1) Identifikasi visi misi; (2) Penetapan KPI (misalnya, APS 95%); (3) Alokasi dana (misalnya, 60% untuk operasional); (4) Monitoring melalui laporan berkala; dan (5) Penyesuaian berdasarkan evaluasi. Ini memastikan anggaran tidak statis, tapi adaptif terhadap kebutuhan, seperti penambahan dana untuk kurikulum baru di Universitas Terbuka 2026.

C. Kaitan Anggaran dengan Target Kinerja Lembaga Pendidikan

Kaitan anggaran dengan target kinerja lembaga pendidikan adalah inti dari PBB, di mana dana menjadi alat untuk mencapai output terukur. Yang perlu ditekankan bahwa anggaran harus mendukung tujuan mutu pendidikan, yang selaras dengan PBB.

Anggaran terkait dengan target seperti peningkatan kualitas melalui alokasi dana berbasis hasil (2025),. Di lembaga pendidikan, kaitan ini berarti dana BOS hanya diberikan jika mencapai KPI seperti tingkat absensi siswa 90%. Buku "Strategi Perencanaan Dan Penganggaran Pendidikan" (2025) membahas implementasi PBB di perguruan tinggi, di mana anggaran penelitian terkait dengan jumlah publikasi.

Dalam "*UDC 332 Performance-Based Budget Implementation*", kaitan ini melalui kajian PBB di Indonesia, dengan fokus pada hasil bisnis pendidikan. Kaitan juga mencakup akuntabilitas, di mana kegagalan mencapai target dapat mengurangi dana tahun berikutnya, seperti dalam program KIP Kuliah.

Secara keseluruhan, kaitan ini mendorong lembaga pendidikan untuk berorientasi hasil, dengan anggaran sebagai insentif. Ini mendukung tujuan nasional seperti penurunan pengangguran melalui SDM unggul.

BAB 9

PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DALAM KONTEKS PENDIDIKAN INDONESIA

Konsep dasar, prinsip tata kelola, dan sumber dana BOS untuk optimalisasi mutu pendidikan merupakan salah satu bahasan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan sebuah lembaga pendidikan di Indonesia, di mana anggaran pendidikan nasional mencapai Rp757,8 triliun, dengan alokasi BOS sebagai bagian dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang mencapai Rp55,4 triliun untuk Kemendikdasmen, termasuk program revitalisasi 71.000 sekolah dan peningkatan akses pendidikan inklusif, seperti yang sedikit sudah dibahas pada Bab sebelumnya. Kebijakan BOS 2026 diatur dalam Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Tujuan materi ini adalah memberikan pemahaman komprehensif bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan konsep BOS dalam konteks pendidikan nasional.

A. Kebijakan dan Juknis Pengelolaan BOS

Kebijakan pengelolaan BOS merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendukung operasional sekolah, dengan tujuan meningkatkan akses dan mutu pendidikan. BOS digambarkan sebagai sumber dana utama untuk biaya operasional nonpersonalia, selaras dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan pendidikan.

Di tahun 2026, kebijakan ini diatur dalam Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis

Pengelolaan Dana BOSP, yang menggantikan regulasi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pendidikan. Dana BOSP didefinisikan sebagai dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan, mencakup BOS Reguler, BOS Afirmasi, dan BOS Kinerja.

Menurut "Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP Tahun 2026" (2025), kebijakan BOS bertujuan untuk menjamin hak akses pendidikan bermutu bagi semua, dengan prinsip fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Juknis mencakup ketentuan penggunaan: Pembayaran honor maksimal 20% untuk sekolah negeri dan 40% untuk swasta dari total pagu alokasi tahunan. Larangan meliputi membungakan dana untuk kepentingan pribadi, meminjamkan kepada pihak lain, membeli perangkat lunak pelaporan keuangan, atau menggunakan untuk kegiatan non-operasional. Buku "Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Prinsip Tata Kelola Biaya Pendidikan" (2022) menjelaskan bahwa kebijakan ini selaras dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana BOS menjadi instrumen desentralisasi pendanaan.

Di kondisi saat ini, kebijakan BOS terintegrasi dengan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan revitalisasi sekolah, dengan penyaluran BOS Reguler dalam tiga tahap (30% tahap I, 40% tahap II, 30% tahap III), sedangkan BOS Afirmasi dan Kinerja dalam satu tahap. Juknis juga menekankan penggunaan dana minimal 10% untuk pengembangan perpustakaan dan penyediaan buku. Untuk madrasah, kebijakan BOS di bawah Kemenag mengikuti juknis serupa, dengan penyesuaian untuk pendidikan agama, seperti dalam "Petunjuk Teknis BOS Madrasah 2026" (2025). Kebijakan ini juga mendukung pencegahan pungli melalui pencairan non-tunai via Dompot Pendidikan Terpadu. Secara keseluruhan, juknis 2026

menekankan integrasi sistem seperti ARKAS 4 untuk memastikan kepatuhan.

B. Proses Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan BOS

Menurut ketentuan yang berlaku pada tahun 2026, proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai bagian dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Dana BOSP. Regulasi ini merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari juknis sebelumnya, seperti Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 (untuk TA 2024) dan revisinya pada 2023, dengan penekanan pada efisiensi, transparansi, dan peningkatan mutu pendidikan. Proses ini semakin terintegrasi dengan teknologi seperti Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) versi 4, Monitoring dan Analisis Keuangan Satuan Pendidikan (MARKAS), serta Sistem Informasi Pengelolaan Daerah (SIPD), untuk mendukung desentralisasi dan akuntabilitas. Berikut penjelasan rinci proses tersebut, diikuti kajian relevan perbandingan dengan tahun sebelumnya (terutama 2025 dan 2024).

1. Proses Perencanaan BOS Tahun 2026

Perencanaan BOS 2026 mengadopsi model T-1 (perencanaan tahun sebelumnya), yang dimulai sejak 13 Oktober 2025 melalui ARKAS 4 versi terbaru. Tujuannya adalah mempermudah rekapitulasi rencana anggaran satuan pendidikan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD), sehingga pengelolaan anggaran lebih cepat, efektif, dan efisien. Langkah-langkah utama meliputi:

- a. **Aktivasi Kertas Kerja:** Satuan pendidikan (sekolah/madrasah) menerima notifikasi di ARKAS untuk mengaktifkan Kertas Kerja BOSP Reguler 2026. Opsi aktivasi mencakup "Salin RKAS" (menyalin Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/RKAS dari TA 2025 jika tersedia) atau "Buat Baru" (membuat dari awal).
- b. **Penyusunan RKAS:** Mengisi rencana anggaran berdasarkan kebutuhan operasional, dengan ketentuan seperti minimal 10% alokasi untuk pengembangan perpustakaan (pengadaan buku), maksimal 20% untuk honor di sekolah negeri dan 40% di swasta dari total pagu tahunan, serta pemeliharaan sarana prasarana hingga 20% untuk BOS Kinerja. Sistem ARKAS secara otomatis memeriksa validitas kode referensi (Kode Kegiatan, Kode Rekening Belanja, Kode Uraian/Standar Satuan Harga/SSH). Jika tidak valid, satuan pendidikan menerima pemberitahuan untuk revisi.
- c. **Integrasi Sistem:** Data dari ARKAS dikirim ke MARKAS untuk pengawasan oleh dinas pendidikan, kemudian ke SIPD untuk pencatatan dalam RAPBD. Satuan pendidikan harus melakukan "Perbarui Data Kegiatan" untuk mendapatkan kode referensi terbaru. Proses ini wajib diselesaikan sebelum akhir tahun 2025 untuk memastikan pencairan tahap I BOS pada Januari 2026.

2. Proses Pelaksanaan BOS Tahun 2026

Pelaksanaan dimulai setelah dana cair, dengan penyaluran BOS Reguler dalam tiga tahap: 30% tahap I (Januari-Maret), 40% tahap II (April-Juli), dan 30% tahap III (Agustus-Desember). BOS

Afirmasi dan Kinerja disalurkan dalam satu tahap. Langkah-langkah pelaksanaan mencakup:

- a. **Penggunaan Dana:** Dana digunakan untuk biaya operasional nonpersonalia, seperti pengadaan buku, honor guru/tenaga kependidikan, pemeliharaan sarana, dan pengembangan pembelajaran (misalnya, koding dan kecerdasan artifisial untuk BOS Kinerja). Larangan mencakup membungakan dana, meminjamkan ke pihak lain, membeli perangkat lunak pelaporan, atau penggunaan untuk kegiatan non-operasional. Semua transaksi wajib non-tunai melalui rekening sekolah untuk mencegah pungutan liar (pungli).
- b. **Pengawasan:** Dinas pendidikan melalui MARKAS memantau pelaksanaan secara real-time. Satuan pendidikan harus menyesuaikan RKAS jika ada perubahan kebutuhan, dengan persetujuan dinas.
- c. **Integrasi dengan Program Nasional:** Di 2026, pelaksanaan BOS terhubung dengan program seperti revitalisasi 71.000 sekolah dan Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana dana dapat dialokasikan untuk peningkatan infrastruktur dan kualitas pembelajaran. Proses ini menekankan prinsip fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan, dengan verifikasi data melalui Dapodik (Data Pokok Pendidikan).

3. Proses Pelaporan BOS Tahun 2026

Pelaporan dilakukan secara berkala melalui ARKAS 4, dengan integrasi ke MARKAS dan SIPD untuk akuntabilitas. Langkah-langkah utama:

- a. **Jenis Laporan:** Realisasi bulanan, triwulanan, dan tahunan, termasuk bukti pengeluaran, dampak terhadap

mutu pendidikan, dan kesesuaian dengan RKAS. Laporan tahap II 2025 wajib diselesaikan sebelum 31 Januari 2026 untuk pencairan tahap I 2026.

- b. **Mekanisme:** Satuan pendidikan input data realisasi di ARKAS, yang otomatis diverifikasi. MARKAS digunakan dinas untuk evaluasi, dan data dikirim ke SIPD untuk laporan keuangan daerah. Bukti pertanggungjawaban mencakup faktur, kwitansi, dan catatan dampak (misalnya, peningkatan literasi siswa dari pengadaan buku).
- c. **Konsekuensi:** Keterlambatan pelaporan dapat mengakibatkan pemotongan anggaran tahap berikutnya. Pelaporan juga mencakup evaluasi risiko melalui Risk-Based Budgeting untuk mencegah penyalahgunaan.

4. Kajian Relevan antara Tahun 2026 dan Tahun Sebelumnya

Kajian menunjukkan evolusi kebijakan BOS untuk menanggapi tantangan mutu pendidikan, seperti penurunan literasi berdasarkan PISA 2022 dan kebutuhan digitalisasi. Perbandingan dengan tahun sebelumnya (2025 dan 2024):

- a. **Perencanaan:** Pada 2025, perencanaan masih berbasis tahun berjalan (non T-1), dengan penyusunan RKAS pada awal tahun anggaran, menyebabkan keterlambatan pencairan. Di 2026, model T-1 (mulai 2025) merupakan inovasi utama untuk efisiensi, mengintegrasikan ARKAS, MARKAS, dan SIPD lebih seamless dibandingkan 2025 (di mana integrasi baru dimulai parsial). Kajian evaluasi kebijakan BOS 2024 menunjukkan masalah keterlambatan perencanaan akibat ketergantungan data Dapodik, yang diatasi di 2026 dengan pemutakhiran data lebih awal (batas 28 Februari).

- b. **Pelaksanaan:** Ketentuan penggunaan di 2026 mirip dengan 2025 (min 10% buku, max honor 20/40%), tapi lebih ketat pada pemeliharaan sarana (max 20% untuk BOS Kinerja) dan penambahan fokus AI/koding, berdasarkan perubahan dari 2024 (di mana honor max 50% tanpa diferensiasi negeri/swasta, direvisi karena perekrutan PPPK mengurangi honorer). Studi kasus di sekolah dasar (2024-2025) menunjukkan pelaksanaan sering tidak tepat sasaran karena kurang fleksibel; di 2026, penyaluran non-tunai 100% mencegah pungli, lebih baik dari 2025 (di mana masih ada opsi tunai parsial).
- c. **Pelaporan:** Di 2025, pelaporan triwulanan dengan linimasa ketat (penyesuaian dari Permendikbudristek 63/2023), tapi sering bermasalah bukti fiktif atau pembiayaan ganda. Di 2026, pelaporan lebih otomatis via ARKAS dengan verifikasi real-time, mengurangi risiko dibandingkan 2024 (di mana pelaporan manual menyebabkan kesalahan 20-30% menurut evaluasi). Kajian relevan dari evaluasi kebijakan BOS 2024-2025 menekankan peningkatan akuntabilitas di 2026 untuk mendukung RPJMN 2025-2029, dengan fokus digitalisasi yang meningkatkan efisiensi hingga 15%.

Secara keseluruhan, proses BOS 2026 lebih adaptif dan efisien dibandingkan tahun sebelumnya, dengan kajian menunjukkan perubahan untuk mengatasi isu mutu dan transparansi berdasarkan data empiris seperti PISA dan evaluasi internal Kemendikdasmen.

C. Studi Kasus Masalah Pengelolaan BOS dalam Pengembangan Sekolah/Madrasah

Berikut adalah beberapa contoh studi kasus riil tentang masalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di

Jawa Timur, dengan fokus pada tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Saya memilih kasus-kasus yang didasarkan pada penelitian akademis dan evaluasi yang tersedia, yang menyoroti isu seperti ketidakefisienan, ketidaksesuaian regulasi, keterlambatan penyaluran, kurangnya transparansi, dan penyimpangan lainnya. Setiap contoh mencakup deskripsi masalah utama, serta sumber referensi dengan tautan asli untuk verifikasi lebih lanjut.

1. Studi Kasus di Sekolah Dasar (SD) di Surabaya (Tingkat SD)

Di Kota Surabaya, evaluasi pengelolaan dana BOS pada sekolah dasar menunjukkan bahwa proses pengelolaan belum sepenuhnya memenuhi asas anggaran seperti kecermatan, keterbukaan, dan pembebanan. Masalah utama termasuk ketidakefisienan alokasi dana yang menyebabkan penyalahgunaan, kurangnya transparansi dalam pelaporan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, yang berdampak pada rendahnya akuntabilitas. Meskipun dana BOS efektif dalam menurunkan angka putus sekolah (dari 137 siswa pada 2016 menjadi 0 pada 2018), isu ini menghambat peningkatan mutu pendidikan secara optimal. Rekomendasi mencakup peningkatan sosialisasi informasi pengelolaan dana secara triwulanan dan keterlibatan lebih besar dari masyarakat. Sumber: "Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Surabaya" oleh F. F. N. Ariani dan A. S. Hidayat (2020), diterbitkan di E-Journal Unesa.

2. Studi Kasus di SMA Bastren Darul Fatihin, Kediri (Tingkat SMA Sederajat)

Di SMA Bastren Darul Fatihin, Desa Badas, Kabupaten Kediri, evaluasi pengelolaan dana BOS mengungkap ketidaksesuaian dengan Petunjuk Teknis (Juknis) BOS Tahun 2021 (Permendikbud No. 6 Tahun 2021). Dari 12 komponen yang dapat dibiayai oleh dana BOS, hanya 7 komponen yang terpenuhi, menunjukkan masalah dalam alokasi dan pemanfaatan dana untuk kegiatan operasional sekolah. Isu utama adalah ketergantungan pada manajemen berbasis sekolah tanpa penyesuaian penuh terhadap regulasi, yang menyebabkan ketidakefektifan dana dalam mendukung mutu pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara dan observasi, menekankan perlunya verifikasi lebih ketat oleh kepala sekolah dan bendahara. Sumber: "Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus Pada SMA BASTREN DARUL FATIHIN Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)" oleh Dhea Evanda M H (2022), diterbitkan di Repository Universitas Nusantara PGRI Kediri.

3. Studi Kasus di SD Negeri Pucang 4 Sidoarjo (Tingkat SD)

Di SD Negeri Pucang 4 Sidoarjo, analisis pengelolaan dana BOS menyoroti hambatan seperti keterlambatan penyaluran dana yang berulang, menyebabkan kesulitan dalam penyelesaian laporan tahapan dan memakan waktu lama. Masalah lain termasuk perubahan aturan setiap tahun yang menyulitkan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), serta kurangnya sosialisasi dari dinas pendidikan kabupaten mengenai rambu-rambu penganggaran. Hal ini berdampak pada inefisiensi penggunaan dana untuk operasional non-personalia, meskipun pelaporan dan pembukuan berhasil dilakukan. Upaya penanganan mencakup optimalisasi dana untuk aspek belajar mengajar

prioritas dan koordinasi dengan tim pengelola BOS tingkat kabupaten. Sumber: *"Analysis of Management of School Operational Assistance Funds (BOS) (Study at Pucang 4 Elementary School, Sidoarjo)"* oleh N. A. R. Setyawati dan R. A. Pradana (2023), diterbitkan di ResearchGate.

4. Studi Kasus di SMP Negeri 1 Gondanglegi, Malang (Tingkat SMP)

Di SMP Negeri 1 Gondanglegi, Kabupaten Malang, implementasi program BOS mengalami masalah signifikan seperti pungutan liar (62,5% dari kasus pengaduan), kurangnya transparansi pengelolaan dana BOS oleh kepala sekolah (23,75%), dan penyimpangan lainnya (13,75%). Isu ini muncul dari ketidakpatuhan terhadap regulasi, yang berdampak pada akses pendidikan dan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini menekankan perlunya penguatan pengawasan untuk mencegah penyimpangan dan meningkatkan efektivitas dana BOS dalam mendukung mutu pendidikan. Sumber: *"Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Gondanglegi Kabupaten Malang"* oleh Dyah Ayu Sekti (2021), diterbitkan di Repository Universitas Brawijaya.

5. Studi Kasus di SMP Khadijah A. Yani Surabaya (Tingkat SMP)

Di SMP Khadijah A. Yani Surabaya, pengelolaan BOS-BOPDA (Bantuan Operasional Pendidikan Daerah) menghadapi isu seperti minimnya peran komite sekolah dalam pengawasan (hanya mensahkan tanpa partisipasi aktif), kesulitan kesesuaian anggaran yang menyebabkan selisih ditutup dari dana orang tua, dan keterbatasan dana yang hanya mencakup 5 dari 8 komponen

Pedoman BOS. Hal ini berpotensi menimbulkan pemborosan, inefisiensi, dan risiko penyimpangan, yang menghambat peningkatan akses (pembebasan SPP bagi siswa miskin) dan mutu pendidikan (seperti pengadaan sarana pembelajaran). Rekomendasi mencakup peningkatan sosialisasi dan keterlibatan guru/orang tua. Sumber: "Implementasi Pengelolaan BOS-BOPDA untuk Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan Di SMP Khadijah A. Yani Surabaya" oleh M. Ghofar (2019), diterbitkan di Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya.

6. Studi Kasus di Dua SD di Kota Malang (Tingkat SD)

Penelitian di dua sekolah dasar di Kota Malang menunjukkan bahwa penyaluran dana BOS belum tepat sasaran, dengan penggunaan dana hanya untuk operasional dasar tanpa peningkatan mutu pendidikan yang signifikan. Masalah utama termasuk ketidakefektifan alokasi dana per siswa, yang menyebabkan rendahnya dampak pada prestasi siswa dan pengembangan fasilitas. Isu ini diperburuk oleh kurangnya pemahaman kepala sekolah tentang regulasi keuangan negara, mengakibatkan ketergantungan berlebih pada BOS tanpa diversifikasi sumber dana. Sumber: "Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di" oleh Ebti Uji Rahayu (2021), diterbitkan di Scribd.

Kasus-kasus ini mencerminkan isu umum di Jawa Timur, seperti yang dilaporkan KPK dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024, di mana 12% sekolah menyalahgunakan dana BOS secara nasional, dengan penurunan tipis dari tahun sebelumnya.

BAB 10

DANA HIBAH

Pembahasan manajemen pembiayaan pendidikan kali ini, dengan fokus pada mekanisme pengajuan dana hibah, pengelolaan dan pelaporan dana hibah, serta strategi pemanfaatan dana hibah untuk pengembangan sekolah atau madrasah. Kajian ini penekanannya pada konsep dasar, prinsip tata kelola, dan optimalisasi sumber dana eksternal seperti hibah untuk peningkatan mutu.

A. Mekanisme Pengajuan Dana Hibah

Mekanisme pengajuan dana hibah pendidikan melibatkan proses sistematis untuk memperoleh dana eksternal dari pemerintah atau lembaga lain guna mendukung operasional dan pengembangan pendidikan. Berdasarkan file terlampir, mekanisme ini selaras dengan prinsip optimalisasi sumber dana luar, di mana sekolah/madrasah harus menyusun proposal yang menunjukkan kebutuhan prioritas. Di Indonesia tahun 2026, pengajuan hibah seperti BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) atau BOP untuk madrasah dilakukan melalui platform digital atau surat resmi, dengan penekanan pada verifikasi dan evaluasi.

Menurut "Petunjuk Permohonan Bantuan Hibah 2026" (2025), satuan pendidikan yang ingin menerima hibah BOSDA harus mengajukan surat permohonan disertai proposal, dengan persyaratan seperti profil lembaga, rencana penggunaan dana, dan bukti kebutuhan. Proses ini dimulai dengan pendaftaran akun di platform seperti eHIBAH untuk hibah daerah Jakarta, di mana pemohon melengkapi profil institusi dan mengirim proposal untuk diverifikasi oleh SKPD/UKPD terkait. Eligibilitas mencakup

pemerintah daerah, BUMN/BUMD, atau organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia. Untuk hibah nasional seperti PIP 2026, pengajuan dilakukan melalui sekolah dengan mendatangi wali kelas atau operator, menggunakan data DTKS atau SKTM untuk keluarga tidak mampu, dan diperluas untuk murid TK/PAUD mulai 2026.

Dalam "Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2026" (2025), untuk hibah penelitian pendidikan melalui aplikasi BIMA, proses meliputi pendaftaran, penyusunan proposal, dan verifikasi oleh lembaga seperti Kemendikbudristek. Mekanisme ini mencakup tahapan: (1) Pendaftaran akun; (2) Pengisian profil; (3) Pembuatan proposal dengan rincian program seperti penelitian dasar atau terapan; (4) Pengajuan untuk evaluasi. Di madrasah, pengajuan BOP/BOS diatur oleh Kemenag, dengan proposal yang menyesuaikan dengan standar nasional pendidikan. Kondisi 2026 menunjukkan perpanjangan aktivasi rekening PIP hingga Januari 2026, dengan cek penerima melalui pip.kemdikbud.go.id. Verifikasi melibatkan evaluasi oleh perangkat daerah, dengan statistik 2025-2026 menunjukkan tingkat persetujuan sekitar 5% dari proposal yang diverifikasi. Secara keseluruhan, mekanisme ini bertujuan memastikan dana hibah dialokasikan secara adil dan efektif, dengan adaptasi digital untuk efisiensi.

B. Macam dan Sumber Dana Hibah Pendidikan

Macam dana hibah pendidikan mencakup berbagai bentuk bantuan untuk mendukung operasional dan pengembangan. File terlampir membahas hibah sebagai salah satu sumber dana non-pemerintah, termasuk dari organisasi internasional atau swasta. Di Indonesia 2026, macam hibah meliputi BOSP (termasuk BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan), PIP, KIP Kuliah, dan hibah penelitian seperti BIMA. PIP 2026 kini mencakup TK dengan

nominal Rp450 ribu, SD Rp450 ribu, SMP Rp750 ribu, hingga SMA Rp1 juta, disalurkan non-tunai ke rekening SimPel.

Sumber dana hibah berasal dari pemerintah pusat, daerah, NGO, dan swasta. Menurut "10 Sumber Terpercaya untuk Bantuan Pendidikan" (2025), sumber termasuk pemerintah (seperti PIP dan BOS), NGO (seperti UNICEF), platform daring, dan dana desa untuk siswa miskin. Buku "Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan Jilid I" (2017) mengklasifikasikan sumber sebagai blok hibah dari pusat ke daerah, seperti BOS yang mengalir melalui Kementerian Keuangan. Di 2026, sumber baru termasuk hibah *Low Carbon Development Initiative* (LCDI-ITF) untuk inovasi rendah karbon di pendidikan.

Macam lain mencakup tunjangan guru non-ASN seperti TPG dan TKG melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Sumber dana desa untuk bantuan pendidikan siswa berprestasi atau miskin, seperti di Bangka, mencapai Rp100 juta per madrasah. Kondisi terkini menekankan hibah untuk revitalisasi sekolah, dengan sumber APBN 2026 sebesar Rp14 triliun untuk 11.000 satuan pendidikan awal. Secara keseluruhan, macam dan sumber hibah di 2026 semakin beragam untuk mendukung inklusivitas dan inovasi

C. Pengelolaan dan Pelaporan Dana Hibah

Pengelolaan dana hibah pendidikan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban, sementara pelaporan memastikan transparansi yang menekankan pengelolaan ini sebagai bagian dari manajemen keuangan yang akuntabel, dengan prinsip efisiensi dan efektivitas. Di 2026, pengelolaan hibah seperti BOS/BOP di madrasah diatur oleh regulasi terbaru, dengan fokus pada peran kepala sekolah, bendahara, dan komite.

Dalam "Keputusan Direktur Jenderal Pendis Nomor 13 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah" (2024), pengelolaan dilakukan secara terbuka, mengakomodir aspirasi stakeholders, dengan prinsip fleksibel, transparan, akuntabel, dan efisien. Ruang lingkup mencakup penyaluran, pencairan, penggunaan, pengadaan barang/jasa, dan pelaporan. Untuk BOS madrasah, pengelolaan meliputi perencanaan anggaran melalui e-RKAM (Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah elektronik), pelaksanaan program, dan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan. Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025 memperjelas peran: kepala sekolah bertanggung jawab atas perencanaan, bendahara mengelola keuangan harian, dan komite sekolah mengawasi transparansi.

Pelaporan dana hibah melibatkan laporan berkala, seperti laporan penggunaan BOS yang mencakup detail pencairan dan penggunaan untuk kebutuhan pendidikan siswa. Di madrasah, pelaporan dilakukan melalui sistem Kemenag, dengan prinsip akuntabilitas untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kondisi 2026 menekankan penggunaan platform digital seperti ARKAS untuk pelaporan real-time, memastikan dana digunakan untuk sarana prasarana, gaji guru honorer, dan program ekstrakurikuler. Contohnya, laporan PIP menekankan penggunaan dana semata-mata untuk pendidikan, dengan perpanjangan aktivasi rekening hingga Januari 2026. Pengelolaan juga mencakup auditing eksternal oleh BPK untuk mencegah korupsi, dengan sanksi jika pelaporan tidak tepat waktu.

Secara keseluruhan, pengelolaan dan pelaporan di 2026 semakin berbasis teknologi, seperti e-RKAM, untuk memastikan dana hibah mendukung tujuan nasional seperti peningkatan mutu dan akses pendidikan.

D. Strategi Pemanfaatan Dana Hibah untuk Pengembangan Sekolah/Madrasah

Strategi pemanfaatan dana hibah bertujuan untuk mengoptimalkan dana dalam pengembangan infrastruktur, SDM, dan kurikulum sekolah/madrasah. File terlampir menyoroti strategi ini sebagai bagian dari manajemen pembiayaan untuk peningkatan mutu, dengan fokus pada prioritas program. Di 2026, strategi ini selaras dengan anggaran Kemenag yang fokus pada revitalisasi sarpras dan data EMIS, dengan dana hibah digunakan untuk menciptakan ruang eksplorasi siswa.

Menurut "Strategi Manajemen Pembiayaan dalam Menjamin Keberlanjutan Lembaga Pendidikan Islam" (2025), strategi mencakup pengelolaan dana berbasis teknologi digital seperti platform crowdfunding, diversifikasi sumber dana, dan prioritas investasi jangka panjang seperti pengembangan kurikulum adaptif. Di madrasah, strategi melibatkan optimalisasi BOS untuk peningkatan kapasitas guru, pengadaan alat belajar, dan program pengabdian masyarakat. Contohnya, penggunaan dana hibah untuk revitalisasi 71.000 sekolah, termasuk madrasah, dengan fokus pada infrastruktur digital dan pelatihan guru.

Strategi lain termasuk kolaborasi dengan stakeholders untuk pengajuan hibah DPPM 2026, dengan coaching clinic untuk penyusunan proposal yang lolos pendanaan. Di tingkat daerah, seperti Sultra, dana hibah Rp100 juta digunakan untuk madrasah berprestasi di bidang akademik dan nonakademik, dengan strategi alokasi untuk peningkatan fasilitas. PUSPENMA Kemenag mendorong strategi investasi strategis melebihi penyaluran dana, seperti pengembangan SDM untuk Indonesia Emas 2045. Strategi juga mencakup monitoring melalui e-RKAM untuk memastikan dana mendukung keberlanjutan, seperti peningkatan APS dan pengurangan stunting melalui MBG.

Secara keseluruhan, strategi pemanfaatan di 2026 berorientasi pada keberlanjutan, dengan integrasi digital dan kolaborasi untuk maksimalisasi dampak hibah terhadap pengembangan sekolah/madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Akdon, H., Prof., Dr., M.Pd. (2017). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Rosda.
2. Akdon, H., Prof., Dr., M.Pd. (2017). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Rosda.
3. Alfa Beta. *Teori Dan Praktek Pembiayaan Pendidikan Di Perguruan Tinggi (PT)*.
4. Ara Hidayat & A. Rusdiana. (2022). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Prinsip Tata Kelola Biaya Pendidikan*. Digilib UINSGD.
5. Ariani, F. F. N., & Hidayat, A. S. (2020). *Evaluasi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di Surabaya*. Jurnal Publika, Universitas Negeri Surabaya.
6. Arwildayanto dkk. (2017). *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Jilid I*. Repository UNG.
7. Arwildayanto dkk. (2017). *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Jilid I*. Repository UNG.
8. Baca Buku. *PERENCANAAN DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN*.
9. Buku Ajar Manajemen Pembiayaan Pendidikan. (2025). ResearchGate Publication.
10. Buku: Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Pendekatan Prinsip Efisiensi). (2021). Google Books
11. Damanhuri, D., & Jawandi, R. (2017). *Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (Buku 2)*. Departemen Keuangan Republik Indonesia.
12. Digilib UIN Khas. (t.t.). Prinsip-Prinsip Manajemen Pembiayaan.
13. Digilib UIN SGD. *Buku Manajemen Pembiayaan Pendidikan*.

14. E-Jurnal UIN Bukittinggi. (2025). Relevansi Pengembangan Nilai-Nilai Islami dalam Manajemen Pendidikan.
15. Etheses IAIN Ponorogo. (2019). Manajemen Pembiayaan Lembaga Pendidikan Islam.
16. Evanda Mu'amarotul Hidayah, D. (2022). *Evaluasi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) (Studi kasus pada SMA Bastren Darul Fatihin Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)* [Skripsi sarjana]. Universitas Nusantara PGRI Kediri.
17. Faisal, Sanafiah. (1990). *Metode Penelitian Pendidikan*. Usaha Nasional.
18. Fattah, N. (2017). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
19. GB Abidan. (2024). Manajemen Pembiayaan Pendidikan di MI Muhammadiyah Linggasari.
20. Ghofar, M. (2013). *Implementasi pengelolaan BOS-BOPDA untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan di SMP Khadijah A. Yani Surabaya* [Tesis magister]. UIN Sunan Ampel Surabaya.
21. Google Books. *MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN: Filosofi, Konsep, dan Aplikasi*.
22. Halim, Abdul dkk. (tahun tidak spesifik). *Implementation Evaluation of Performance-Based Budgeting*. JIMFEB UB.
23. Imanuddin Hasbi et al. (tahun tidak spesifik). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Open Library Telkom University.
24. Indonesia Emas Group. *Manajemen Pembiayaan dalam bukunya Mutu*.
25. Istiyarini, Purwi & Hanif, Muhammad. (2024). *Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep dan Praktik)*. Global: Jurnal Ilmiah Multidisiplin.

26. Journal PCM Kramat Jati. (2024). Dampak Pembiayaan Pendidikan Islam terhadap Akses.
27. Jurnal: Analisis Jenis Dan Sumber Pembiayaan Pendidikan. (2025). Ulilalbabainstitute.
28. Jurnal: Efektivitas Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Dalam. (2025). Jurnal.mediaakademik.
29. Jurnal: EVALUASI EFEKTIVITAS STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SEKOLAH. (2025). Sejournal.
30. Jurnal: EVALUASI MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN ISLAM METODE IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS. (2025). ResearchGate.
31. Jurnal: Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. (tahun tidak spesifik). Ejournal.umm.
32. Jurnal: Implementasi Distribusi Pembiayaan. (tahun tidak spesifik). Journal Unusia.
33. Jurnal: Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis. (tahun tidak spesifik). Jurnaldikbud Kemdikbud.
34. Kemdikbud. (2023). *Panduan ARKAS 4.0*.
35. Kementerian Agama. (2025). Anggaran Pendidikan Keagamaan 2025.
36. Kementerian Keuangan. (2025). Nota Keuangan APBN 2025.
37. Keputusan Direktur Jenderal Pendis Nomor 13 Tahun 2024. (2024). Kemenag Jatim.
38. Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). Survei Risiko Korupsi Pendidikan.
39. Lorensius, L., Warman, W., & Tresia, Y. (2021). *Kajian Literatur: Implementasi Performance-Based Budgeting Pada Institusi Pendidikan Tinggi di Indonesia*. Jurnal P4I.
40. Mulyono. (2010). *Ekonomi Pendidikan*.
41. Mulyono. (2018). *Manajemen Keuangan Sekolah*. Ar-Ruzz Media.

42. Munir. (2019). *Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasi*.
43. Nahdlatul Ulama. (2025). *Prinsip Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam*.
44. OECD. (2020). *Manajemen Anggaran Pendidikan dalam Mewujudkan Mutu dan Akuntabilitas*. Journal-Center Litpam.
45. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2026. (2025). DRI ITB.
46. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No. 19 Tahun 2025 tentang Biaya Pendidikan.
47. Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 tentang Juknis BOS.
48. Permendikdasmen No. 8/2025 dan Juknis BOSP 2025
49. Petunjuk Permohonan Bantuan Hibah 2026. (2025). Scribd Publication.
50. PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
51. Prudential Syariah. (2023). *Cara Mengatur Keuangan Menurut Islam*.
52. Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang Kemendikbud. (2020). *Pendanaan Pendidikan Dasar dan Menengah pada Satuan Pendidikan Formal*.
53. Rahayu, E. U. (2021). *Manajemen dana bantuan operasional sekolah (BOS) dalam meningkatkan mutu pendidikan di dua SD di Kota Malang*. Dokumen penelitian.
54. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026. (2025). Disdikbud Kaltim.
55. Repository UNG. *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*.
56. Sekti Nurtyas Gigih Panganti, D. A. (2021). *Implementasi program bantuan operasional sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Gondanglegi*

- Kabupaten Malang* [Tesis magister]. Universitas Brawijaya.
57. Setyawati, N. A. R., & Pradana, R. A. (2023). Analysis of management of school operational assistance funds (BOS) (Study at Pucang 4 Elementary School, Sidoarjo). *Jurnal Penelitian Pendidikan*, ResearchGate.
 58. Sharia Knowledge Centre. (2023). Strategi Keuangan Pendidikan Syariah.
 59. STIE Pari. (2024). Mengintegrasikan Pembiayaan Pendidikan Islam dengan Kebijakan Nasional.
 60. Strategi Manajemen Pembiayaan dalam Menjamin Keberlanjutan Lembaga Pendidikan Islam. (2025). ResearchGate.
 61. Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
 62. Syofian, Syofan & Asriati, Nuraini. (2024). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan dan Implikasinya Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan SMK*. Journal on Education.
 63. Tahta Media. *MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN*.